

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2  
TAHUN 2012 TERHADAP KEBERSIHAN FASILITAS UMUM  
PERSPEKTIF FIQH AL-BI'AH**

(Studi di Kota Malang)

**SKRIPSI**

Oleh :

**NUR WIDHA HANDAYANI**

**NIM 17230030**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2  
TAHUN 2012 TERHADAP KEBERSIHAN FASILITAS UMUM  
PERSPEKTIF FIQH AL-BI'AH**

(Studi di Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

NUR WIDHA HANDAYANI

NIM 17230030



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TERHADAP KEBERSIHAN FASILITAS UMUM PERSPEKTIF FIQH AL-BI'AH**

(Studi di Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 Agustus 2021

Penulis



Nur Widha Handayani  
NIM 17230030

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur Widha Handayani NIM 17230030 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2  
TAHUN 2012 TERHADAP KEBERSIHAN FASILITAS UMUM  
PERSPEKTIF FIQH AL-BI'AH**

(Studi di Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Musleh Harry, SH, M.Hum.  
NIP 196807101999031002

Malang, 31 Agustus 2021  
Dosen pembimbing,



Prayudi Rahmatullah, M.H.I.  
NIP 198507032011160



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG






FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Nur Widha Handayani  
Nim : 17230030  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Dosen Pembimbing : Prayudi Rahmatullah, M.H.I.  
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Kebersihan Fasilitas Umum Perspektif Fiqh Al-Bi'ah (Studi Di Kota Malang)

No	Hari/ tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	2 Oktober 2020	Proposal BAB I	
2	13 Oktober 2020	Perbaikan proposal BAB I	
3	20 Oktober 2020	Proposal BAB II	
4	4 Januari 2021	Proposal BAB III	
5	20 Januari 2021	Perbaikan proposal BAB III	
6	5 Februari 2021	Review proposal BAB I, II dan III	
7	8 Februari 2021	Perbaikan proposal BAB I, II, dan III	
8	10 Februari 2021	ACC pendaftaran seminar proposal	
9	9 Maret 2021	Evaluasi dan pembahasan catatan hasil seminar proposal	
10	18 Maret 2021	Revisi Seminar Proposal	
11	25 Maret 2021	Lanjutan Revisi Seminar Proposal	
12	3 Mei 2021	Skripsi BAB IV	
13	18 Mei 2021	Perbaikan BAB IV	
14	22 Mei 2021	Perbaikan BAB IV	
15	6 Agustus 2021	Skripsi BAB IV & V	

16	13 Agustus 2021	Perbaikan BAB IV & V	
17	18 Agustus 2021	Perbaikan BAB IV, V, penambahan lampiran	
18	23 Agustus 2021	Melengkapi draft final skripsi	
19	30 Agustus 2021	Perbaikan draft final skripsi	
20	31 Agustus 2021	ACC draft final skripsi	

Malang, 2 September 2021

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)



Musleh Harry, SH, M.Hum.  
NIP 196807101999031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nur Widha Handayani, NIM 17230030, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TERHADAP KEBERSIHAN FASILITAS UMUM PERSPEKTIF FIQH AL-BI'AH**

(Studi di Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (B+)

Dengan Penguji:


1. Musleh Herry, SH, M.Hum.  
NIP 196807101999031002

  
Ketua

2. Prayudi Rahmatullah, S.HI., M.HI.  
NIP 198507032011160

  
Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum  
NIP 196509041999032001

  
Penguji Utama

Malang, 20 Desember 2021

Dekan,



Dr. Sindirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

## MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

*“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri...” (QS. Al-Isra*

*[17]:7)*



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D.	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Z.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	W
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	Fathāh dan ya	Ai	A dan I

أَ	Fathāh dan wau	Au	A dan U
----	----------------	----	---------

Contoh:

kaifa : كَيْفَ

hauḷa : هَوْلٌ

### C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Harkat dan tanda	Nama
ا.../...ِ	Fathāh dan alif atau ya	a'	a dan garis di atas
ي...ِ	kasrah dan ya	i'	i dan garis di atas
و...ُ	dāmmah dan wau	u'	u dan garis di atas

Contoh:

Qaala : قَالٌ

Qiila : قِيْلٌ

### D. TA'MARBUṬAH

Transliterasi untuk ta marbu'tāh ada dua, yaitu: ta marbu'tāh yang hidup atau mendapat harkat fathāh, kasrah, dan dāmmah, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan ta marbu'tāh yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu'tāh diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbu'tāh itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

raudlah : رَوْضَةٌ

#### E. SYADDAH

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang samadenganhuruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

rabbanaa : رَبَّنَا

#### F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

## G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “ Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Kebersihan Fasilitas Umum Perspektif Fiqh Al-Bi'ah (Studi Di Kota Malang) “ dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Aamiin*.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Musleh Harry, S.H., M.Hum. dan Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku majelis penguji yang telah memberikan arahan, masukan, kritik dan saran kepada penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Prayudi Rahmatullah, M.H.I., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. M. Aunul Hakim, M. H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran serta pelayanan kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Orang tua penulis, Ibu Sukarsih dan almarhum Bapak Djoto. Terimakasih tak terhingga penulis ucapkan atas limpahan kasih sayang, do'a yang tak terhingga serta dukungan moril dan materiil yang tak mungkin terbalas.
9. Serta seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh dan hasil buah karya ini selama kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 30 Agustus 2021  
Penulis,

Nur Widha Handayani  
NIM 17230030



## ABSTRAK

Nur Widha Handayani, 17230030, Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Kebersihan Fasilitas Umum Perspektif Fiqh Al-bi'ah (Studi di Kota Malang), 2021. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prayudi Rahmatullah, M.H.I.

---

**Kata Kunci:** Efektivitas, Peraturan Daerah, Fiqh Al-Bi'ah

Penelitian ini membahas tentang efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2012, Pasal 18 yang memuat larangan bagi setiap orang untuk membuang atau membongkar sampah di jalan, trotoar, taman, dan tempat umum lainnya yang terlarang dan Pasal 33 yang memuat ketentuan pidana apabila melanggar Pasal 18. Selain dilakukan pembahasan dalam hukum positif, juga akan dilakukan pembahasan dalam perspektif hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Kota Malang 2 Tahun 2012 terhadap pembuangan sampah tidak pada tempatnya di Kota Malang. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif fiqh al-biah terhadap perilaku pembuangan sampah tidak pada tempatnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian yang dipilih adalah di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Terdapat tiga sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, bahan hukum sekunder yang berupa buku ilmiah, hasil laporan penelitian, skripsi, dan jurnal dan juga bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 terhadap pembuangan sampah tidak pada tempatnya ditinjau dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dinilai belum efektif. Untuk perspektif fiqh al-bi'ah sendiri, fiqh al-bi'ah sudah mengatur secara lebih mendalam mengenai pelarangan membuang sampah disemua tempat di bumi yang dapat menyebabkan pencemaran bahkan kerusakan dan keburukan bagi umat manusia.

## ABSTRACT

Nur Widha Handayani, 17230030, The Effectiveness of the Malang City Regional Regulation Number 2 of 2012 against cleanliness of public facilities Islamic Inveronmental Law Perspective (A Study in Malang City), 2021. Thesis. Study Program of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Consultant: Prayudi Rahmatullah, M.H.I.

---

**Keywords:** Effectiveness, Regional Regulation, Islamic Inveronmental Law

This study discussed the effectiveness of the Malang City Regional Regulation Number 2 of 2012, Article 18 concerning the prohibition for community to dispose or unload garbage on roads, sidewalks, parks, and other prohibited public places Article 33 concerning criminal provisions when violating Article 18. Besides the discussion of positive law, the researcher also discussed through the perspective of Islamic Inveronmental law.

The purposes of this study were 1) to determine and analyze the effectiveness of Article 18 of the Malang City Regional Regulation Number 2 of 2012 against improper waste disposal in Malang City and 2) to discover and analyze the Islamic Inveronmental law perspective on the behavior of improper waste disposal.

This study used empirical legal research methods with a sociological juridical approach. The study was conducted at the Civil Service Police Unit in Malang City. In addition, this study used there were three sources of legal materials, namely primary legal materials obtained through interviews, documentation and observation, secondary legal materials involve scientific books, research reports, theses, and journals as well as tertiary legal material was the Big Indonesian Dictionary.

The results indicated that the effectiveness of the Malang City Regional Regulation Number 2 of 2012 against improper waste disposal based on the legal effectiveness theory by Soerjono Soekanto was considered ineffective. In the perspective of inveronmental law, it had regulated the prohibition of throwing garbage on earth caused pollution and even damage and badness for mankind.

## مستخلص البحث

نور ويدها هانداياني ، 17230030 ، فعالية التنظيم المحلي لمدينة مالانج رقم 2 لعام 2012 ضد التخلص من قمادات في غير مكانها في منظور الشريعة الإسلامية (دراسة في وحدة شرطة الخدمة المدنية في مدينة مالانج) ، 2021. أطروحة. برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة) ، كلية الشريعة ، جامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: برايودي رحمة الله

### الكلمات الرئيسية: الفعالية ، التنظيم المحلي ، الفقه البيئي

تناقش هذه الدراسة فعالية التنظيم المحلي لمدينة مالانج رقم 2 لعام 2012 ، المادة 18 التي تحتوي على نهي الجميع على رمي أو تفريغ القمامة على الطرق والأرصفة والمتنزهات والأماكن العامة الأخرى المحظورة والمادة 33 التي تحتوي على أحكام جنائية إذا انتهاك المادة 18. بالإضافة إلى مناقشة القانون الوضعي ، ستكون هناك أيضًا مناقشات في منظور الشريعة الإسلامية.

الغرض من هذه الدراسة هو (1) لمعرفة وتحليل فعالية المادة 18 من اللائحة الإقليمية رقم مالانج سيتي 2 من عام 2012 ضد التخلص من النفايات ليست في مكان في مدينة مالانج. (2) معرفة وتحليل منظور الشريعة الإسلامية حول سلوك التخلص من النفايات هو في غير محله.

تستخدم هذه الدراسة مناهج البحث القانوني التجريبي ، بمنهج قانوني اجتماعي. تم اختيار موقع البحث في وحدة شرطة الخدمة المدنية في مدينة مالانج. هناك ثلاثة مصادر للمواد القانونية المستخدمة ، وهي المواد القانونية الأولية التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات والتوثيق والملاحظة والمواد القانونية الثانوية التي كتب علمية وتقارير بحثية وأطروحات ومجلات وكذلك المادة القانونية الثالثة هي القاموس الاندونيسي.

وتبين نتائج هذه الدراسة أن فعالية اللائحة الإقليمية رقم 2 لمدينة مالانج لعام 2012 ضد التخلص من النفايات غير معمول بها بعد استعراضها من نظرية الفعالية القانونية التي طرحها سورجونو سويكانتو تعتبر غير فعالة. ومن منظور الشريعة الإسلامية نفسها، فإن الشريعة الإسلامية قد وضعت في عمق أكبر فيما يتعلق بحظر إزالة القمامة في جميع الأماكن على وجه الأرض التي يمكن أن تسبب التلوث بل والأذى للبشرية.

## DAFTAR ISI

.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Batasan Masalah.....	7
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori.....	23
1. Teori Efektivitas Hukum.....	23
2. Fiqh Al-bi'ah.....	28
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Lokasi penelitian.....	32
D. Metode penentuan subyek.....	32
E. Sumber data.....	33

F. Metode Pengumpulan Data .....	35
G. Metode pengolahan data.....	36
H. Metode analisis data .....	38
BAB IV .....	40
PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK PADA TEMPATNYA DI FASILITAS UMUM KOTA MALANG .....	40
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	40
1. Gambaran Umum Malang Kota.....	40
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.....	42
B. Pembahasan .....	47
1. Efektivitas Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2012 Terhadap Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya. ....	47
2. Perpektif <i>Fiqh Bi'ah</i> Terhadap Perilaku Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya.....	56
BAB V.....	65
PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	65
Daftar Pustaka .....	67
LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	89

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: orisinalitas Penelitian .....	20
Tabel 2: Penduduk Kota Malang .....	41

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Malang merupakan Kota Pendidikan, karena kota ini memiliki sejumlah perguruan tinggi ternama. Sebagai kota pendidikan, Malang menarik banyak mahasiswa dari luar kota serta mahasiswa internasional. Hal ini tentu berdampak pada Kota Malang, baik positif maupun negatif. Sedangkan dampak baik berfungsi sebagai sarana pemasaran bagi Kota Malang sebagai kota pendidikan, dampak negatifnya meliputi peningkatan jumlah penduduk dan berbagai dampak merugikan terhadap kualitas lingkungan, termasuk peningkatan volume sampah.<sup>1</sup>

Selain itu Kota Malang sebagai daerah tujuan wisata yang terbesar pula di Jawa Timur, aktifitas sangat banyak, yang pada akhirnya dari aktifitas yang ada akan menghasilkan banyak sisa-sisa barang manusia berupa sampah. Sisa-sisa barang manusia berupa sampah banyak sekali menimbulkan dampak negatif, pemandangan yang tidak menyenangkan mata, aroma tidak sedap, pencemaran lingkungan dan pada akhirnya menimbulkan penyakit. Maka sudah menjadi tujuan pokok Pemerintah Daerah menjamin adanya kebersihan, keindahan, serta ketentaman atau kenyamanan daerah tujuan wisata ini.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik sendiri, jumlah penduduk di Kota Malang semakin meningkat seiring bertambahnya tahun. Data terakhir, yakni pada tahun 2020, jumlah penduduk Kota Malang yang terdata adalah

---

<sup>1</sup> Rochyani Naditya, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM) Di Kelurahan Sukun Kota Malang)," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Jilid 6 (2013).

sebesar 874 .890 jiwa.<sup>2</sup> Sebagai kota besar dengan kuantitas penduduk yang terus berkembang dengan pesat, dibarengi dengan kehadiran para wisatawan serta jumlah penduduk wilayah pemukiman semakin padat, maka jumlah sampah yang akan terbuang juga semakin banyak pula.

Kota Malang merupakan salah satu tempat yang dinilai efektif dalam hal pengelolaan sampah. Dengan demikian, Kota Malang menjadi percontohan upaya pengelolaan sampah pemerintah pusat melalui berbagai program dan kemampuan TPA menampung sampah.<sup>3</sup> Namun, dalam kenyataannya penanganan dan pengelolaan sampah yang baik tidak dirasakan di setiap tempat Kota Malang sendiri. Misal di daerah Dinoyo yang merupakan kawasan padat penduduk. Pengelolaan sampah di Dinoyo tidak begitu maksimal, masih banyak sampah berserakan di tepi jalan, selokan, sungai, atau pemukiman penduduk. Hal seperti ini bukan menjadi tanggungjawab pemerintah semata, namun juga tanggung jawab warga sekitar dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

Sampai saat ini Kota Malang menghasilkan 664,62 ton per harinya. Secara khusus, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk mengatasi masalah sampah Kota Malang. Di antaranya, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang berkapasitas harian 499 ton. Selain itu, sampah telah berkurang sebanyak

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk di Kota Malang Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin 2011-2020," 2021, diakses pada 28 Juni 2021, <https://malangkota.bps.go.id/dynamictable/2019/05/15/19/jumlah-penduduk-di-kota-malang-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-2011-2020.html>.

<sup>3</sup> Muhaimin, "Penanganan Sampah Kota Malang Jadi Percontohan," diakses pada 1 Desember 2019, <http://www.malangpostonline.com/read/3784/penanganan-sampah-kota-malang-jadi-percontohan>.



140 ton melalui berbagai inisiatif mulai dari pengomposan hingga Bank Sampah Malang (BSM) <sup>4</sup>

Sampah yang kurang mendapat perhatian serta penanganan dengan baik dan dapat menimbulkan resiko, baik bagi kehidupan manusia maupun dapat menimbulkan pengaruh besar terhadap tanaman. Sampah plastik sangat berbahaya bagi lingkungan tidak hanya mengancam ternak dan berbagai organisme, juga bagi kesehatan manusia. Ketika sampah ini dibakar, dihasilkan gas dioksin yang dapat menyebabkan kanker, kemandulan dan keguguran. Akibat dari pembakaran sampah diberitakan juga pada harian umum, penyakit yang ditimbulkan racun dioksit untuk kehidupan manusia seperti gangguan pada imun, kanker, perubahan hormon, dan pertumbuhan yang abnormal, serta penyakit kulit. Sedang dampak terhadap pertanian juga mengkhawatirkan jika sampah plastik menutupi tanah, akan akan mengganggu pertumbuhan akar tanaman. Selain itu logam berat yang terdapat dalam plastik akan mengganggu kesuburan tanah .<sup>5</sup>

Berdasarkan Perda Kota Malang nomor 2 tahun 2012 pasal 17, yang diwajibkan menjaga kebersihan lingkungan adalah setiap individu atau badan hukum. Selain itu, pasal 18 melarang setiap individu atau badan hukum untuk membuang sampah di jalan raya, trotoar, jalur hijau, taman, dan sarana publik lain, serta area terlarang lainnya. Namun

---

<sup>4</sup> Sari Hardiyanto, "Kota Malang Produksi 664 Ton Sampah per Hari," diakses pada 1 Desember 2020, <https://www.jawapos.com/jpg-today/08/08/2018/kota-malang-produksi-664-ton-sampah-per-hari/>.

<sup>5</sup> Rizqi Puteri Wahyudin, "Kajian Permasalahan Pengelolaan Lingkungan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA ," *Jukung Jurnal Teknik Lingkungan, Jilid 1* (2017): 70.

realitanya masih seringkali ditemukan penduduk yang membuang sampah sembarangan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman-taman/ruang hijau/kebun perkotaan dan sarana publik lain yang terlarang. Hal ini bisa dilihat dari data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang yang menyebutkan bahwa sampah yang berasal dari jalan, taman-taman/ruang hijau/kebun perkotaan, dan sarana publik lain mencapai 59,93 ton per hari.<sup>6</sup>

Dilansir dari situs web kominfo Jawa Timur ada ratusan warga yang kedapatan membuang sampah tidak pada tempatnya ketika diadakan sidak OTT (Operasi Tangkap Tangan).<sup>7</sup> Dalam berita daring lainnya juga disebutkan bahwa dalam sekali operasi tangkap tangan, pihak SATPOL PP bersama Dinas Lingkungan Hidup menangkap sebanyak 20 orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya di Jembatan Muharti, keamatan Blimbing, Kota Malang.<sup>8</sup>

Mengenai sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah terdapat dalam BAB IV pasal 33 ayat (2) yang intinya bahwa Setiap individu yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16 atau Pasal 18 diancam dengan pidana penjara paling

---

<sup>6</sup> DKP Kota Malang, *Pengelolaan Sampah Di Kota Malang* (Malang: Pemerintah Kota Malang, 2013).

<sup>7</sup> Kominfo Jawa Timur, "Kominfo Jatim," diakses pada 30 Oktober 2021, <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/pemkot-malang-tangkap-ratusan-pembuang-sampah-sembarang>.

<sup>8</sup> Rizky Wahyu Permana, "Merdeka.com," diakses pada 30 Oktober 2021, <https://m.merdeka.com/malang/kabar-malang/tim-gabungan-dkp-dan-satpol-pp-tertibkan-pembuang-sampah-sembarangan-160902q.html>.

lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.00. (seratus ribu rupiah)

Jikalau dalam hukum positif sudah ditetapkan mengenai peraturan larangan membuang sampah tidak pada tempatnya, maka dalam hukum Islam juga sudah disebutkan mengenai pentingnya menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan. Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ  
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”*

Allah melarang hambaNya untuk melakukan kerusakan yang mencakup semua bidang, termasuk merusak lingkungan hidup dengan cara membuang sampah tidak pada tempatnya , dan lain-lain. Allah SWT menciptakan bumi dan segala kelengkapannya dengan maksud sehingga dapat diberdayakan sebaik mungkin untuk kesejahteraan penduduk bumi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2005), 125.

Dalam fiqh kontemporer, istilah mengenai fiqh yang secara khusus membahas mengenai permasalahan lingkungan adalah Fiqh Al-bi`ah, yang dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Oleh karenanya, fiqh lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan syar'i yang berfokus terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung merusak dan eksploriatif terhadap lingkungan.<sup>10</sup>

Pada implementasinya pelanggaran perda Kota Malang nomor 2 tahun 2012 mengenai pembuangan sampah tidak pada tempatnya masih sering terjadi di banyak tempat. Pengunjung taman, trotoar, atau sarana publik lain meninggalkan sampahnya begitu saja. Penegakan hukum pidana lingkungan tidak berjalan sebagaimana semestinya, terbukti dengan masih banyaknya tumpukan sampah yang berserakan di jalan-jalan umum yang berada tidak pada tempatnya. Hal inilah yang membuktikan bahwa penegakan hukum yang seharusnya memberikan efek jera dan pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana atau kejahatan yang serupa belum berjalan dengan maksimal.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Roy Purwanto Mariatul Istiani, "Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an," *At-Thulab Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, Jilid 1* (2019):, diakses pada 29 Oktober 2021, <https://journal.uui.ac.id/thullab/article>.

<sup>11</sup> John N.Gall, "Effective Law-Enforcement The Technique For Reducing Crime," *Journal of Criminal Law and Criminology* (1998): 6.

Berdasarkan paparan data diatas dan keingintahuan penulis maka diperlukan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2012 tentang pembuangan sampah tidak pada tempatnya ditaman-taman/ruang hijau/kebun perkotaaan, trotoar, jalur hijau dan sarana publik lain di Kota Malang. Untuk itu penulis melakukan penelitian tentang ***EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TERHADAP KEBERSIHAN FASILITAS UMUM PERSPEKTIF FIQH AL-BI'AH (Studi di Kota Malang).***

#### **A. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan:

1. Batasan permasalahan pada penelitian berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Malang terhadap pelanggarnya yang tidak mengindahkan aturan yang ditetapkan dalam Perda nomor 2 tahun 2012 mengenai aksi pembuangan sampah tidak pada tempatnya di fasilitas umum di Kota Malang.
2. Batasan tempat pada penelitian ini yakni di Kota Malang.
3. Kajian penelitian dibatasi hanya mengkaji pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan terhadap aksi pembuangan sampah tidak pada tempatnya di Kota Malang yang kemudian akan ditarik berdasarkan kajian teori-teori hukum,yakni: teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto.

4. Kajian penelitian dibatasi hanya mengkaji pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan terhadap aksi pembuangan sampah tidak pada tempatnya.
5. Batasan perspektif Fiqh Al-Bi'ah yakni pembahasan aksi pembuangan sampah tidak pada tempatnya berdasarkan Hukum Islam.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan gambaran masalah yang dideskripsikan, untuk mengkaji lebih mendalam mengenai masalah tersebut maka yang menjadi kajian penulis yaitu:

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 terkait pembuangan sampah tidak pada tempatnya di Kota Malang?
2. Bagaimana perspektif Fiqh Al-bi'ah terhadap pembuangan sampah tidak pada tempatnya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan uraian masalah yang dikemukakan sebelumnya.:

1. Untuk memahami dan menganalisa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor Kota Malang 2 Tahun 2012 terkait pembuangan sampah tidak pada tempatnya di Kota Malang.
2. Untuk memahami dan menganalisa perspektif Fiqh Al-bi'ah terhadap perilaku pembuangan sampah tidak pada tempatnya.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis: manfaat dari penelitian ini agar berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya dalam penegakan

Perda No.2 tahun 2012 bagi pelanggar yang tidak mematuhi aturan pembuangan sampah pada tempatnya prespektif Fiqh Al-Bi'ah.

2. Secara praktis:

- I. Agar penulis, mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat memahami eksistensi dari Perda Kota Malang nomor 2 tahun 2012.
- II. Manfaat dari penelitian ini agar para pembaca menjadikan hasil penelitian ini menuntun atau mengubah perilaku masyarakat, dari karakter ceroboh menjadi sadar dan memahami akan pentingnya arti dan manfaat kebersihan lingkungan hidup.
- III. Pemerintah akan bisa mencari jalan keluar mengenai pelanggaran pembuangan sampah tidak pada tempatnya dan cara menyosialisasikan kepada masyarakat yang lebih efektif lagi.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan pemahaman dan mencegah kesalahpahaman tentang terminologi yang digunakan dalam penelitian ini, penting untuk mendefinisikan istilah-istilah tersebut. Adapun pengertian tersebut penulis uraikan:

1. Efektivitas

Istilah efektivitas bersumber dari '*Effective*' dalam *English*, yang bermakna berhasil atau segala sesuatu yang dicapai secara efektif. Efektivitas mengacu pada kemampuan demi meraih goal, atau tujuan tercapai sebagai hasil

dari rangkaian proses. Dalam penelitian ini, istilah “efektivitas” mengacu pada teori efektivitas hukum.<sup>12</sup>

## 2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan salah satu sumber peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mereka disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan dua jenis peraturan daerah. Peraturan Daerah disebut sebagai *Qanun* di Provinsi Aceh. Sedangkan frasa Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi digunakan di Provinsi Papua.

## 3. Sampah.

Sampah adalah istilah yang mengacu pada segala sesuatu yang telah dianggap tidak berharga. Istilah "sampah" dalam kosa kata KBBI mengacu pada komoditas atau barang yang dibuang karena tidak berguna lagi, serta kotoran seperti daun dan kertas.<sup>13</sup> Kadang kala sampah ini dapat dikemas sedemikian rupa melalui teknik atau keterampilan tertentu, dari sesuatu yang semula dipandang tidak bermanfaat akan menjadi benda yang dapat dimanfaatkan kembali. Sedangkan pengertian sampah sebagaimana teruang dalam Perda No. 2 Tahun 2012 pada BAB I Pasal 1 angka 7, sampah adalah produk sisa padat dari kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> KEMDIKBUD, "KBBI daring," diakses pada 3 JUNI 2021, <https://kbbi.web.id/efektivitas>.

<sup>13</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), "KBBI daring," diakses pada 4 Juni 2021, <https://kbbi.web.id/sampah>.

<sup>14</sup> Pemerintah Kota Malang, *Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan* \ (Malang: Sekretaris Daerah Kota Malang, 2012), 4.



#### 4. Fiqh al-bi'ah

Fiqh Al-Bi'ah terdiri dari dua kata yaitu kata fiqh dan al-bi`ah. Secara bahasa “Fiqh” berasal dari kata Faqiha-Yafqahu-Fiqhan yang berarti al-ilmu bis-syai`i (pengetahuan terhadap sesuatu) al-fahmu (pemahaman). Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafshili (terperinci).<sup>15</sup>

Kata “Al-Bi`ah” dapat diartikan dengan lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Jadi, bisa kita artikan bahwa Fiqh Al-Bi'ah merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum syara' yang membahas mengenai keberlangsungan lingkungan hidup.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan disusun secara metodis dan akan mencakup lima bab: bagian formalitas, yang akan memiliki halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman validasi, prolog, aturan transliterasi, daftar isi, dan abstrak.

---

<sup>15</sup> Amaluddin Abdurrahim, *Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul `ila Ilmi Al-Ushul* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999), 16.

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini membahas tentang konteks masalah, mengapa penulis melakukan penelitian ini, bagaimana masalah dirumuskan, tujuan penelitian, kelebihan penelitian, teknik penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini memuat data kepustakaan, kerangka teori atau landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, termasuk disertasi yang diterbitkan dan tidak diterbitkan, tesis, atau tesis yang tidak diterbitkan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini membahas hasil penelitian yang dikaitkan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

BAB IV KESIMPULAN. Penulis akan memberikan gambaran termasuk temuan dan rekomendasi berupa tanggapan singkat terhadap rumusan masalah yang ditetapkan, dan bagian terakhir akan mencakup daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya dan diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, dan laporan. Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat persamaan, bukan berarti penelitian yang akan dilakukan akan sama persis dengan penelitian tersebut. Dikarenakan penulis telah melakukan pencarian terhadap judul dan tema penelitian yang akan diteliti dengan hasil tidak didapatkannya penelitian yang meneliti tema dan judul yang sama. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

*Pertama*, penelitian dari Anak Agung Ketut Sukranatha.<sup>16</sup> Beliau adalah Seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman sehubungan dengan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Denpasar terhadap pelanggarnya yang tidak mengindahkan aturan yang ditetapkan dalam Perda No.3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan data primer yaitu Perda kota Denpasar No.3.

---

<sup>16</sup> Anak Agung Ketut Sukranatha, "Sanksi Dalam Penegakan Pelanggaran Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya Pada Pemerintahan Kota Denpasar," *undergraduate thesis, universitas udayana 2016*, <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/1474/1/ee0c55664870b0e020071b15992fb31d.pdf>.

Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah: Dasar Pertimbangan Terbitnya Perda No.3 Tahun 2015: Sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, sampah dari pasar, sampah dari kegiatan perayaan hari besar, dari kegiatan keagamaan dan lain sebagainya banyak lagi akan membuat sampah yang sangat memusingkan dalam penanganannya. Hal ini dengan meningkatnya pembangunan, akibatnya lahan semakin menyempit sangat sulit untuk penampungan sampah serta dampak yang ditimbulkan dari menumpukan sampah. Dalam hal ini tidak terlepas pula dari kesadaran masyarakat akan kebersihan dan sulit untuk menemukan tempat pembuangan, sehingga masyarakat cuek saja dan pada akhirnya dengan seenaknya melempar sampahnya kesembarang tempat yang tidak pada tempatnya agar sampah keluar dari lingkungan perumahannya. Akibatnya menjadi tidak nyaman dari pandangan mata (jorok), tidak nyaman dari segi kesehatan (bau yang menyengat).

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang sama-sama membahas peraturan kota yang melibatkan hukuman untuk membuang sampah sembarangan di kota Denpasar, Bali. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti penulis ini berfokus di Kota Malang. Pada penelitian ini hanya berfokus pada hukum positif saja, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis akan dibahas lebih lanjut mengenai hukum Islam..

**Kedua**, penelitian dari Wati Kumala tahun 2020, mahasiswa hukum ekonomi syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang berjudul : HUKUM MEMBUANG SAMPAH DI

DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) MENURUT FATWA MUI NO. 47 TAHUN 2014 (Studi Kasus Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan) yang memiliki tujuan untuk memahami hal-hal yang memotivasi warga Desa Tanjung Medan membuang sampah di DAS, serta untuk memahami opini masyarakat tentang pembuangan sampah di DAS Desa Tanjung Medan. Tujuan ketiga adalah untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembuangan sampah di Daerah Aliran Sungai (DAS) sesuai dengan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014.<sup>17</sup>

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode penelitiannya adalah sosiologis, berdasarkan pengamatan gejala dan fakta yang terlihat di lapangan. Hasil kajian terkait penelitian ini adalah sebagai berikut: Alasan masyarakat Desa Tanjung Medan membuang sampah di Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah karena sistem pengelolaan sampah masih dalam tahap awal; pengumpulan sampah baru dilakukan selama satu tahun; biaya pengumpulan sangat mahal; sampah yang diangkut hanya sampah masyarakat yang dipungut iurannya; dan TPA terletak di luar desa. Selain itu, tidak ada program pengelolaan sampah atau daur ulang. Selain itu, kurangnya kesadaran dan tindak lanjut dari masyarakat.

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang fatwa MUI nomor 47 tahun 2014. Perbedaan

---

<sup>17</sup> Wati Kumala, "Hukum Membuang Sampah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Menurut Fatwa MUI NO. 47 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan)," *undergraduate thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020*, <http://repository.uinsu.ac.id/9871/>.

penelitian terletak pada penelitian kasus serta substansi. Penelitian terdahulu hanya membahas fatwa MUI nomor 47 tahun 2014 tanpa disertai dengan prespektif hukum positif, sedangkan penulis membahas tentang penerapan Perda Kota Malang nomor 2 tahun 2012 yang berfokus pada pasal 18 tentang pembuangan sampah sembarangan di taman-taman/ruang hijau/kebun perkotaan, jalur hijau dan sarana publik lain prespektif fiqh al-bi'ah .

*Ketiga*, yakni penelitian Muhammad Sa'dullah Mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 dengan judul "Pembuangan Sampah Secara Sembarangan (Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Fikih Lingkungan).<sup>18</sup> Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengerti secara gamblang undang-undang tentang pembuangan sampah sembarangan dari perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Fikih Lingkungan, serta untuk menganalisa persamaan dan 2008 perbedaan undang-undang tentang pembuangan sampah sembarangan antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 serta Yurisprudensi Lingkungan dalam hal filosofisnya.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif, analitik, dan komparatif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan data kepustakaan. Metode pengumpulan data adalah analisis kualitatif dengan menggunakan logika integralistik dan

---

<sup>18</sup> Muhammad Sa'dulah, "Pembuangan Sampah Secara Sembarangan (Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 18 Tahun , " *Undergraduate thesis, UIN SUNAN KALIJAGA, 2016*, <https://digilib.uin-suka.ac.id/23133/>.

komparatif. Sumber data utama adalah Al-Qur'an, as-Sunnah, hadits yang berkaitan dengan hukum lingkungan, dan UU No. 18 Tahun 2008 yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Temuan penelitian ini dikontekstualisasikan dalam kerangka hukum di Indonesia, dimana nilai filosofis undang-undang pelarangan pembuangan sampah sembarangan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Sesuai dengan latar belakang dan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Pengelolaan sampah berpedoman pada sembilan asas, antara lain asas tanggung jawab, kelestarian, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, dan keselamatan.

Dalam hukum fiqh lingkungan, pembuangan sampah sembarangan dilarang/dilarang; Kata haram dalam peraturan yang melarang pembuangan sampah sembarangan mungkin bernuansa lizatih dan lighoirih. Pembuangan sampah, dengan kerusakan yang ditimbulkannya, menjadi haram sebagai akibat dari akibatnya. Label haram pembuangan sampah yang melanggar aturan merupakan predikat yang paling tepat, karena sampah harus ditangani sedemikian rupa agar tidak merusak lingkungan.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu membahas tentang aksi membuang sampah tidak pada tempatnya. Penelitian ini berfokus pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti penulis ini membahas mengenai epektifitas pasal 33 Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2012. Pada metodologi penelitian yang digunakan penulis dengan penulisan terdahulu juga berbeda.

*Keempat*, Skripsi Mikel Armando 2017 yang bertujuan untuk memahami sampah dari perspektif Islam dan hukum positif, untuk memahami penyebab membuang sampah sembarangan dan perilaku dari perspektif hukum Islam serta hukum positif. Selain itu penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi apa persamaan dan perbedaan antara keduanya.<sup>19</sup>

Penulis menggunakan teknik penelitian hukum normatif tekstual dalam hubungannya dengan metode pengumpulan data berbasis perpustakaan untuk penelitian ini. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengkaji penerapan sanksi bagi pelanggar pembuangan sampah sebagaimana diatur dalam syariat Islam dan Peraturan Daerah Kota Palembang. Berdasarkan penelitian ini, hukum Islam melarang pelanggar membuang sampah sembarangan. Sebagaimana Perda Kota Palembang, ancaman hukumannya maksimal tiga bulan penjara atau denda maksimal Rp. 50.000.000,-. Hubungan antara skripsi ini dan yang sedang penulis selidiki adalah bahwa keduanya berhubungan dengan aturan daerah mengenai pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Perbedaannya, skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu melalui penggalian dan penyusunan data dari buku, jurnal, surat kabar, dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Sedangkan penelitian penulis bersifat empiris, memungkinkan penulis untuk melakukan penelitian secara langsung di lokasi atau lapangan penelitian guna memberikan gambaran yang lengkap dan akurat tentang permasalahan yang dihadapi yaitu penerapan

---

<sup>19</sup> Mikel Armando, "Sanksi Membuang Sampah Sembarangan Menurut Hukum Islam dan Perda Kota Palembang," *Undergraduate Thesis, UIN RADEN FATAH, 2017*, <http://eprints.radenfatah.ac.id/2708/1/mikel%20armando%2012150042.pdf>.



Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012, dengan penekanan khusus pada pasal 18 terhadap pembuangan sampah sembarangan di taman-taman/ruang hijau/kebun perkotaan, jalur hijau, dan sarana publik lain.

Penelitian kelima yakni penelitian dari Muhammad Usyukur dan Mahfud yang keduanya merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang berkontribusi terhadap individu membuang sampah di lokasi selain yang ditunjuk dan disediakan, serta alasan mengapa kasus pembuangan sampah di lokasi yang tidak tepat tidak ditangani di pengadilan. Ini adalah penelitian normatif.<sup>20</sup>

Berikut ini adalah temuan dari penelitian ini: Alasan berikut berkontribusi pada individu yang tidak membuang sampah di lokasi yang ditentukan dan disediakan:

- a. Faktor berbasis masyarakat, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang masalah kebersihan.
- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat dan kepatuhan terhadap hukum.
- c. Faktor eksternal antara lain kurangnya fasilitas dan sosialisasi yang ditawarkan oleh masyarakat atau oleh pemerintah.

---

<sup>20</sup> Muhammad Usyukur Mahmud, "Tindak Pidana Membuang Sampah Tidak Pada Tempat Yang Telah Ditentukan Dan Disediakan (Suatu Penelitian di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Syiah Kuala*, Jilid 1, no. 2 (2017); diakses pada 11 Agustus 2021, <http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/download/13043/5212>.

Faktor penyebab terjadinya pembuangan sampah yang tidak layak yang tidak diproses lebih lanjut atau dibawa ke pengadilan adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

Persamaannya terletak pada variabel yang akan dibahas mengenai pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, pada penelitian terdahulu penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan library research, sehingga data yang diperoleh bersumber dari data-data literatur buku, artikel, koran serta bahan-bahan lainnya. Sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Untuk mempermudah memahami penelitian terdahulu di atas maka akan dipaparkan dalam table berikut ini:

Tabel 1: orisinalitas Penelitian

No.	Nama Penulis	Hasil penelitian	Persamaan	perbedaan
1	Anak Agung Ketut Sukranatha	Dasar Pertimbangan Terbitnya Perda No.3 Tahun 2015: Sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, sampah dari pasar, sampah dari kegiatan perayaan hari besar, dari kegiatan keagamaan dan lain sebagainya banyak lagi akan membuat sampah yang sangat memusingkan dalam penanganannya. Hal ini dengan meningkatnya pembangunan, akibatnya lahan semakin menyempit sangat sulit untuk penampungan sampah serta dampak yang ditimbulkan dari menumpukan sampah.	sama-sama membahas tentang perda yang didalamnya memuat sanksi terhadap individu-individu yang membuang sampah sembarangan.	Tempat penelitian yang akan diteliti penulis adalah berfokus di Kota Malang.  perbedaan dalam kajian hukumnya. Yakni hukum positif pada penelitian terdahulu dan hukum Islam pada penelitian ini.

2	Wati Kumala	<p>Warga Desa Tanjung Medan membuang sampahnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) karena sistem pengelolaan sampah mereka tidak memadai; Selama satu tahun, pengumpulan sampah baru dilakukan; harga koleksi sangat tinggi; sampah yang diangkut terbatas pada sampah masyarakat yang telah membayar iuran; dan TPA terletak di luar desa. Ditambah lagi, tidak ada program pengelolaan sampah atau daur ulang. Selain itu, kurangnya kesadaran dan tindak lanjut dari masyarakat.</p> <p>Berdasarkan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014, undang-undang yang melarang pembuangan sampah di DAS adalah haram, karena melanggar aturan fatwa terhadap kegiatan duplikat atau boros, dan kurangnya tindakan pengelolaan sampah menyebabkan pencemaran dan kerusakan fungsi sungai.</p>	sama-sama membahas pelanggaran pembuangan sampah tidak pada tempatnya.	skripsi ini lebih membahas tentang hukum membuang sampah di aliran sungai berdasarkan fatwa MUI nomor 47 tahun 2014. Sedangkan penulis membahas tentang penerapan Perda Kota Malang nomor 2 tahun 2012 yang berfokus pada pasal 18 perspektif Hukum Islam secara general.
3	Muhammad Sa'dullah	<p>Dalam lingkungan hukum Indonesia, makna filosofis dari undang-undang pelarangan pembuangan sampah sembarangan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.</p> <p>Hukum syariah lingkungan melarang pembuangan sampah sembarangan.</p>	Sama-sama membahas tentang aksi membuang sampah tidak pada tempatnya dengan prespektif fikih lingkungan.	Penelitian ini berfokus pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti penulis ini membahas mengenai Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2012. Pada metodologi penelitian yang digunakan penulis dengan penulisan

				terdahulu juga berbeda.
4	Mikel Armando	Hukum Islam melarang pelanggar membuang sampah sembarangan. Sebagaimana Perda Kota Palembang, ancaman hukumannya maksimal tiga bulan penjara atau denda maksimal Rp. 50.000.000,-.	Persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah sama-sama membahas praturan daerah mengenai pembuangan sampah tidak pada tempatnya.	dalam skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu melalui penggalian dan penyusunan data dari buku-buku, jurnal, surat kabar, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Sedangkan pada penelitian yang penulis teliti merupakan penelitian empiris yang memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian secara langsung di lokasi atau di lapangan tempat penulisan dilakukan untuk memberikan gambaran yang lengkap dan akurat tentang masalah yang dipelajari, yakni tentang penerapan Perda Kota Malang nomor 2 tahun 2012 yang berfokus pada pasal 18.
5	Muhammad Usyukur dan Mahfud	Faktor yang berasal dari dalam masyarakat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan masalah sanitasi.  Kurangnya pengetahuan masyarakat dan kepatuhan terhadap hukum.	Persamaannya terletak pada variabel yang akan dibahas mengenai pembuangan sampah tidak pada tempatnya.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, pada penelitian terdahulu penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan library research,

	<p>Faktor eksternal antara lain kurangnya fasilitas dan sosialisasi yang ditawarkan oleh masyarakat atau pemerintah.</p> <p>Hal-hal berikut berkontribusi pada contoh pembuangan sampah yang tidak tepat yang tidak diproses lebih lanjut atau dibawa ke pengadilan:</p> <p>Lemahnya edukasi dari pemerintah.</p>		<p>sehingg data yang diperoleh bersumber dari data-data literatur buku, artikel, koran serta bahan-bahan lainnya. Sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis</p>
--	---	--	---

## B. Kerangka Teori

Kerangka teori digunakan untuk memahami teori apa yang digunakan penulis dalam menyusun proposal penelitian ini. Adapun teori yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum mengacu pada kesesuaian antara apa yang diatur hukum dan pelaksanaannya didalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang tidak selalu merupakan abstraksi dari cita-cita masyarakat. Jika hal ini terjadi, hukum menjadi tidak efektif, tidak dapat dilaksanakan.<sup>21</sup> Karena hukum seringkali tidak efektif dalam praktiknya, perdebatan ini menjadi penting untuk dieksplorasi dari sudut pandang efektivitas hukum.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 8.

Efektivitas hukum tidak dapat dipisahkan dari masalah penerapan, pelaksanaan, dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum. Hal ini menyiratkan bahwa hukum benar-benar dapat diterapkan dari sudut pandang filosofis, yuridis dan sosiologis.

Efektivitas menunjukkan khasiat dari dampak keberhasilan atau khasiat/efektivitas; Oleh karena itu, untuk menguji keefektifan peraturan perundang-undangan memerlukan pemeriksaan terhadap dua faktor yang saling terkait, yaitu karakteristik dan dimensi objek sasaran yang digunakan.

Ketika membahas efektivitas hukum, pertama-tama kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum dipatuhi atau diabaikan. Jika suatu aturan hukum diikuti oleh sebagian besar tujuan yang diikutinya, aturan itu dianggap efektif.<sup>22</sup>

Efektivitas, berdasarkan Barda Nawawi Arief, mengacu pada dampak atau pengaruh keberhasilan, atau khasiat/efektivitas.<sup>23</sup> Dengan kata lain, efektivitas menyiratkan bahwa tujuan yang dimaksudkan sebelumnya dapat dicapai, atau bahwa tujuan tercapai sebagai hasil dari proses kegiatan.

a. Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto

---

<sup>22</sup> Saifullah, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 105.

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 85.

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efisiensi suatu peraturan perundang-undangan ditentukan oleh lima (lima) unsur. <sup>24</sup>

1. Hukum itu sendiri (undang-undang).
2. faktor penegakan hukum, terutama pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menegakkan dan menegakkan hukum.
3. Faktor fasilitas atau sarana yang membantu penegakan hukum.
4. faktor masyarakat, yaitu konteks di mana hukum itu berlaku atau dilaksanakan.
5. Faktor budaya, terutama sebagai konsekuensi prakarsa manusia dalam kehidupan sosial, daya cipta, dan rasa.

Karena kelima kriteria tersebut saling berhubungan, maka penting untuk mempertimbangkan keterkaitannya saat mengevaluasi keefektifan undang-undang tersebut.

Berdasarkan Soerjono Soekanto, unsur pertama yang menentukan keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan adalah:<sup>25</sup>

1. Aturan yang ada di beberapa bidang kehidupan sudah cukup sistematis. .
2. Hukum saat ini yang mengatur bidang kehidupan tertentu sangat sinkron; tidak ada konflik pada tingkat hierarkis atau horizontal.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 8.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 80.

3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
4. Aturan tertentu diterbitkan sesuai dengan persyaratan hukum saat ini.

Unsur kedua yang mempengaruhi berhasil tidaknya peraturan perundang-undangan tertulis adalah kinerja aparat penegak hukum. Penegak hukum memiliki jangkauan yang luas, karena mereka termasuk pejabat di strata atas, menengah, dan bawah. Ini menyiratkan bahwa ketika polisi dituntut untuk menegakkan hukum, mereka harus memiliki pedoman, yang dapat mencakup aturan tertulis khusus yang menguraikan sejauh mana tanggung jawab mereka. Dalam hal penegakan hukum, ada kemungkinan bahwa petugas mungkin menghadapi hal-hal berikut:<sup>26</sup>

1. Berapa banyak petugas terkendala oleh peraturan saat ini?
2. Sejauh mana regulasi berfungsi sebagai instrumen kebijakan?
3. Bagaimana seharusnya petugas memberikan contoh kepada masyarakat?
4. Sejauh mana penyelarasan penugasan petugas untuk menetapkan garis wewenang yang jelas?

Ketiga, masalah ketersediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana. Fasilitas atau fasilitas sangat penting untuk keberhasilan penegakan hukum dan peraturan, khususnya fasilitas fisik yang berperan sebagai elemen

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 80.



pendukung. Komponen tersebut meliputi ada tidaknya prasarana, ketersediaan atau kelangkaan prasarana, dan kualitas atau tidak memadainya prasarana yang ada. Misalnya, bagaimana polisi dapat berfungsi secara efektif jika mereka kekurangan kendaraan, senjata dan alat-alat komunikasi yang proporsional?

Ada banyak aspek evaluasi efektivitas dalam faktor keempat yang tergantung pada keadaan masyarakat, yaitu:

1. Memahami dan memahami aturan saat ini.
2. Alasan mengapa individu tidak mengikuti peraturan yang ada.
3. Inspirasi individu untuk mengikuti aturan yang ditetapkan.

Menurut Soerjono Soekanto, tingkat efektivitas hukum diukur dari kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk penegakan hukum, dengan asumsi bahwa tingkat kepatuhan yang tinggi menunjukkan bahwa suatu sistem hukum berjalan dengan baik. Dan berjalannya peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa hukum telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu berusaha untuk melindungi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>27</sup>

Mengenai unsur kelima, yaitu perlakuan masyarakat terhadap keberadaan suatu norma, kebudayaan diartikan sebagai kebiasaan. Hal ini

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi* (Bandung: Remaja Karya, 1985), 7.

dapat dicermati dalam penanganan regulasi yang sudah mendarah daging di masyarakat, baik atau buruk.

## **2. Fiqh Al-bi'ah**

Fiqh lingkungan (fiqh al-Bi'ah) berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; mudhaf dan mudhaf ilaih), yaitu kata fiqh dan al-bi'ah. Secara bahasa "fiqh" berasal dari kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti 'ilmu bis-syai'i (pengetahuan terhadap sesuatu), al-fahmu (pemahaman) Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafshili (terperinci).<sup>28</sup>

Adapun kata "al-bi'ah" dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>29</sup>

Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa fiqh al-Bi'ah atau fiqh lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.<sup>30</sup>

Fiqh Bi'ah (lingkungan) adalah kerangka berfikir konstruktif umat Islam dalam memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan

---

<sup>28</sup> Ali Yafiie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup* (Jakarta: UFUK Press, 2006), 22.

<sup>29</sup> Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu, 1996), 25.

<sup>30</sup> Asyhari Abta, *Fiqh Lingkungan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 76.

berkehidupan. Membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara konservasi air dan tanah dengan melindungi hutan dari eksploitasi, dari penebangan hutandan pembalakan liar adalah termasuk kewajiban agamawan. Melindungi seluruhekosistem hutan yang ada di dalamnya adalah bagian yang dianjurkan agama. Menjadikan semua upaya itu sebagai kewajiban moral terhadap sesama makhluk Tuhan yang bernilai ibadah.<sup>31</sup>

Adapun pilar dari fiqh lingkungan itu sendiri adalah apa yang terdapat didalam ajaran Islam, ada istilah Khalifah yakni sebutan yang digunakan Allah SWT untuk menjaga atau pengemban amanat Allah SWT untuk mrnjaga atau memelihara dan mengambankan alam demi untuk kepentingan kemanusiaan. Artinya, manusia bertanggung jwab terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem yang sudah sedemikian rupa diciptakan oleh Allah SWT.

Ada 4 pilar pembahasan dari fiqh itu sendiri yang berkaitan dengan penataan kehidupan di dunia ini, yaitu:

- 1) Rub'u al-ibadat, hubungan antara makhluk dengan Sang Khaliq.
- 2) Rub'u al-Mualamat, hubungan menata hubunngan dengan sesama.
- 3) Rub'u al-Munakahat, hubungan manusia dengan lingkungan keluarga.
- 4) Rub'u al-Jinayat, menata tertib pergaulan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentraman di dalam kehidupan.

Dari keempat pilar ini maka akan menciptakan suatu lingkungan hidup yang bersih, sehat, sejahtera, aman, damai, dan bahagia lahir dan bathin,

---

<sup>31</sup> **Invalid source specified.**

dunia dan akhirat, yang dalam istilah agama lazim disebut sa'adat al-darayn (kebahagiaan dunia-akhirat).<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), 297.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris, yaitu upaya untuk memahami pengaruh hukum terhadap kehidupan masyarakat, karena penulis melakukan penelitian secara langsung di lokasi atau bidang kajian guna memberikan gambaran permasalahan yang lengkap dan akurat tentang hal yang diteliti.<sup>33</sup>

Penelitian yuridis empiris adalah sejenis penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis untuk menentukan bagaimana penerapannya dalam praktik<sup>34</sup>, maka dalam penelitian ini adalah mengenai Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 terhadap pembuangan sampah tidak pada tempatnya berdasarkan hukum Islam.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini mengambil pendekatan sosiologis-yuridis dalam penyelidikannya. Metode yuridis sosiologis bertujuan untuk memahami dan mengakui hukum sebagai lembaga sosial yang asli dan berfungsi yang tertanam dalam sistem dunia nyata. Dengan demikian, diharapkan metode ini akan menunjukkan bagaimana hukum, yang merupakan gejala empiris masyarakat,

---

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2010), 119.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 34.

dapat diperiksa sebagai variabel kausal yang menyebabkan dampak di banyak bidang kehidupan sosial.<sup>35</sup>

### **C. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian adalah Kota Malang, karena merupakan salah satu kota dengan fasilitas umum yang lengkap, seperti trotoar, taman-taman/ruang hijau/kebun perkotaan, *green belt*, dan sarana publik lain yang mendapatkan volume pengunjung yang tinggi dari Kota Malang dan banyak tempat lainnya.

Kantor Satpol PP Kota Malang dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan kantor sekretariat PPNS Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 pasal 6.<sup>36</sup> PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang berada dalam lingkup hukum yang menjadi landasan hukum. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012, PPNS dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, memperoleh keterangan atau bukti, dan meminta bantuan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana. dalam bidang ketertiban umum, kebersihan dan penataan PKL.

### **D. Metode penentuan subyek**

Identifikasi subjek sangat penting dalam hukum empiris, karena hasil penelitian pada dasarnya merupakan generalisasi dari sampel ke populasi.

---

<sup>35</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 34.

<sup>36</sup> Kementerian Dalam Negeri RI, "PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH," (2019).

Generalisasi adalah proses mengubah temuan penelitian menjadi sesuatu yang berlaku untuk seluruh populasi.<sup>37</sup>

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel, dan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang terbimbing. dengan pertimbangan tertentu tentang ciri-ciri atau ciri-ciri populasi. karakteristik tertentu yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian untuk menjamin bahwa komponen yang diteliti masuk dalam kategori tersebut.<sup>38</sup>

Sampel penelitian dalam penelitian ini adalah salah satu pegawai PPNS di kantor polisi pamong praja Kota Malang yang memegang jabatan sebagai penyidik.

## **E. Sumber data**

### **1. Data primer**

Sumber data primer diperoleh langsung dari sumber informasi awal tentang pokok bahasan.<sup>39</sup> Yaitu melalui proses mengajukan pertanyaan secara lisan (interview) kepada pihak yang dianggap relevan dan memahami perihal sanksi pembuangan sampah tidak pada tempatnya di taman-taman/ruang hijau/kebun perkotaan, *green belt* dan sarana publik lain.

---

<sup>37</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 145.

<sup>38</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 106.

<sup>39</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

Dalam hal ini, yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Murni Setyowati S,H. yang menjabat sebagai PPNS Kota Malang bagian penyidik dan Bapak Drs. Bambang Irawan, M.A.P. yang menjabat sebagai kepala bidang Penagakkan Perundang-undangan Daerah SATPOL PP Kota Malang. Serta beberapa masyarakat di wilayah Kota Malang, baik pendatang ataupun penduduk asli Kota Malang. Lima informan tersebut adalah : Sucipto, Nadya Tuluma, Nurul Hafidhoh Anwar, Resti Dwi Anggraeni, dan Muflichah Urbananda

## 2. Data sekunder

Adalah bahan penelitian yang dihasilkan dari literatur dan temuan penelitian akademisi berupa buku-buku tentang pokok bahasan debat.<sup>40</sup>

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui peraturan perundang - undangan, dalam hal ini adalah peraturan daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012. Juga mengambil dari beberapa buku – buku penelitian dan buku – buku teori hukum maupun teori Islam / hukum Islam yang masih relevan dengan permasalahan di dalam penelitian ini.

## 3. Data tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber data primer dan sekunder, seperti KBBI dan insiklopedia.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 21.

<sup>41</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 22.



Data tersier penelitian ini berasal dari KBBI dan artikel berita dari internet.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

### **1. Observasi**

Observasi adalah proses pembentukan opini tentang perilaku manusia berdasarkan bukti.<sup>42</sup>

Dalam melakukan observasi penulis mengamati perilaku masyarakat terhadap aksi pembuangan sampah di fasilitas-fasilitas umum, seperti taman-taman/ruang hijau/kebun perkotaan Singha Merjosari di kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dan juga trotoar-trotoar di Kota Malang.

### **2. Interview**

Interview adalah metode pengumpulan data di mana penginterview mengajukan pertanyaan langsung kepada responden, dan tanggapan responden dicatat atau direkam.<sup>43</sup>

Dalam penelitian ini, yang akan menjadi narasumber interview adalah Ibu Murni Setyowati S,H. yang menjabat sebagai PPNS Kota Malang dan Bapak Drs. Bambang Irawan, M.A.P. yang menjabat sebagai kepala bidang Penagakkan Perundang-undangan Daerah di

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 206.

<sup>43</sup> Sugiyono, *Teknik Pengumpulan Data* (Bandung: Alfabeta, 2010), 14.

Satpol PP Kota Malang. Dan masyarakat Kota Malang yakni : Sucipto, Nadya Tuluma, Nurul Hafidhoh Anwar, Resti Dwi Anggraeni, dan Muflichah Urbananda

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi berdasarkan KBBI adalah tindakan mengumpulkan, memilih, mengolah, dan menyimpan data dalam suatu bidang keahlian; Mengumpulkan atau memberikan bukti dan informasi (seperti gambar, kutipan, kliping koran, dan bahan referensi lainnya).<sup>44</sup>

Menggunakan Teknik kualitatif dokumentasi berarti mempelajari atau mengevaluasi file yang dihasilkan oleh objek atau orang lain. Penulis kualitatif memanfaatkan referensi untuk mendapatkan gambaran dari perspektif subjek melalui makalah tertulis dan bahan lain yang dihasilkan langsung oleh subjek.<sup>45</sup>

### **G. Metode pengolahan data**

Metode pengolahan data penelitian ini yaitu dengan melakukan kajian komparasi terhadap data sekunder yang berupa Perda nomor 2 tahun 2012 dengan fokus kepada pasal 18 dan pasal 33 ayat 2. Kemudian setelah itu, penulis melakukan pengumpulan data primer dan menggunakan metode analisis dalam menguraikan kesimpulan dari data empiris yang didapat dengan interviu

---

<sup>44</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), "KBBI daring," diakses pada 4 Juni 2021, <https://kbbi.web.id/sampah>.

<sup>45</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 118.

terhadap staff terkait dan masyarakat daerah setempat, juga melakukan observasi di beberapa titik lokasi penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diolah dengan menyajikannya dalam bentuk kalimat yang rapi, berurutan, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif untuk membantu pemahaman dan interpretasinya. Tahapan tersebut meliputi: Pengecekan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.

#### 1. Pengecekan data

Pengecekan data adalah proses memeriksa kembali sumber data dari mana ia dikumpulkan. Setelah mengumpulkan data dari berbagai sumber, kemudian diteliti kembali dengan menggunakan berbagai jenis pengolahan data untuk melihat apakah ada ketidaksesuaian.<sup>46</sup>

#### 2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses di mana akademisi menganalisa data dengan mengkategorikannya ke dalam berbagai kelompok.<sup>47</sup> Penulis melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap data yang terkumpul, yang kemudian dikategorikan sesuai dengan titik berat masalah untuk memudahkan analisis data.

---

<sup>46</sup> Husein Suyuti, *Pengantar Metode Rised* ( Jakarta: Fajar Agung, 1989), 64.

<sup>47</sup> Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 167.

### 3. Verifikasi

Verifikasi adalah kejadian langka di mana penulis memeriksa atau mengoreksi kembali data yang diperoleh setelah langkah kategorisasi untuk memastikan tidak ada kesalahan.

### 4. Analisis

Tahap ini melibatkan analisis data yang terkumpul, yang kemudian dikaitkan dengan fokus penelitian melalui penggunaan kerangka teori yang telah ditentukan.

### 5. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dari metode pengolahan data suatu penelitian. Pada tingkat ini, penulis mempresentasikan temuan mereka secara ringkas. Kesimpulan memberikan solusi terhadap masalah seperti yang dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan. Kesimpulan adalah bab terakhir dan mencakup solusi untuk setiap pertanyaan atau masalah penelitian yang telah diidentifikasi sebagai konsekuensi dari analisis data.

## **H. Metode analisis data**

Teknik Analisis Data Analisis adalah penjelasan metodis dari semua bahan dan fakta yang telah dikumpulkan dan ditafsirkan.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif baik

data primer maupun data sekunder.<sup>48</sup> Kemudian, ditarik kesimpulan yang relevan untuk menyelesaikan pernyataan penelitian tentang masalah tersebut.

---

<sup>48</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 107.

## **BAB IV**

### **PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK PADA TEMPATNYA DI FASILITAS UMUM KOTA MALANG**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Malang Kota**

###### **a. Sejarah Kota Malang**

Malang, seperti kota-kota lain di Indonesia, tumbuh dan berkembang karena kehadiran pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan keluarga Belanda. Persepsi berprasangka ini bertahan hingga hari ini. Misalnya, Ijen Boulevard dan daerah sekitarnya secara eksklusif dapat diakses oleh keluarga Belanda dan individu Eropa lainnya, sementara penduduk asli terpaksa tinggal di pinggiran kota yang kurang lancar. Lingkungan perumahan telah berkembang menjadi semacam monumen, mempertahankan rasa mistik dan sering mengundang keluarga Belanda yang sebelumnya tinggal di sana untuk mengingatnya.

Malang mulai mengoperasikan kereta api pada tahun 1879, dan kota ini berkembang pesat sejak saat itu. Tuntutan masyarakat yang beragam semakin berkembang, khususnya akan ruang untuk melakukan berbagai aktivitas. Akibatnya, penggunaan lahan bergeser, dan kawasan terbangun menjadi tak terkendali. Penggunaan lahan bergeser dengan sangat cepat, dari pertanian ke perumahan dan bisnis.

Akibat dari perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlanjut dan kebutuhan perumahan masyarakat melebihi kapasitas pemerintah, sementara ekonomi kaum urban masih sangat terbatas, sehingga memunculkan perumahan ilegal, yang biasanya berkembang di

sekitar kawasan perdagangan, di sepanjang *green belt*, sepanjang sungai, rel kereta api, dan tanah dianggap tanah tak bertuan. Setelah beberapa waktu, wilayah tersebut berkembang menjadi sebuah komunitas, dan kerusakan lingkungan mulai terjadi, membawa serta semua konsekuensi yang melekat padanya. Gejalanya sering memburuk seiring waktu, dan sulit untuk memahami apa yang mungkin terjadi jika masalah tersebut diabaikan.<sup>49</sup>

b. Jumlah Penduduk

Berdasarkan dari Badan Pusat Statistik, pada 2020 Kota Malang mempunyai jumlah penduduk sebesar 874.980 jiwa, dengan jumlah laki-laki yaitu 431. 483 jiwa dan perempuan 443.407 jiwa, adapun rincian sebaran penduduk Kota Malang disetiap kecamatan adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

Tabel 2: Penduduk Kota Malang

kecamatan	Laki-laki	perempuan	total
Kedungkandang	97 650	98 648	196 298
Sukun	97 813	99 104	196 917
Klojen	48 277	53 133	101 410
Blimbing	89 871	91 555	181 426
Lowokwaru	97 872	100 967	198 839
<b>KOTA MALANG</b>	<b>431 483</b>	<b>443 407</b>	<b>874 890</b>

---

<sup>49</sup> Pemerintah Kota Malang, 'Sekilas Malang', <https://Malangkota.Go.Id/Sekilas-Malang/SejarahMalang/#:~:Text=Malang%20merupakan%20sebuah%20kerajaan%20yang,Wilayah%20Dinoyo%2C%20dengan%20Raja%20Gajayana.&text=Tahun%201882%20rumah%20Dumah%20di,Kota%20didirikan%20alun%2Dalun%20dibangun.&text=2%20Maret%202021>.

<sup>50</sup> Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk di Kota Malang Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin 2011-2020," 2021, diakses pada 28 Juni 2021, <https://malangkota.bps.go.id/dynamictable/2019/05/15/19/jumlah-penduduk-di-kota-malang-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-2011-2020.html>.

c. Keadaan Geografis

Kota Malang, terletak antara 440 dan 667 meter di atas permukaan laut, adalah salah satu lokasi wisata paling populer di Jawa Timur karena kemungkinan alam dan iklimnya. Terletak di jantung Kabupaten Malang pada garis lintang  $112,06^{\circ}$  –  $112,07^{\circ}$  Bujur Timur dan lintang  $7,06^{\circ}$  –  $8,02^{\circ}$  Selatan.<sup>51</sup>

Kondisi iklim Kota Malang pada tahun 2008 dilaporkan memiliki suhu udara rata-rata  $22,7^{\circ}\text{C}$  –  $25,1^{\circ}\text{C}$ . Suhu tertinggi  $32,7^{\circ}\text{C}$ , sedangkan terendah  $18,4^{\circ}\text{C}$ . Tingkat kelembaban rata-rata adalah antara 79 dan 86 persen. Dengan tingkat kelembaban maksimum 99 persen dan tingkat kelembaban minimum 40%. Kota Malang, seperti sebagian besar wilayah lain di Indonesia, memiliki variasi iklim musiman, dengan musim hujan dan musim kemarau. Berdasarkan data Stasiun Klimatologi Karangploso, curah hujan cukup deras terjadi pada bulan Februari, November, dan Desember. Sementara itu, curah hujan cukup moderat antara Juni dan September. Mei, September, dan Juli adalah bulan-bulan paling berangin.<sup>52</sup>

## 2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

Satpol PP Kota Malang berada di Jl. Simpang Majapahit No. 1, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur yang dipimpin oleh

---

<sup>51</sup> Pemerintah Kota Malang. 2021

<sup>52</sup> Pemerintah Kota Malang. 2021



Drs. PRIYADI, MM. Satpol PP Kota Malang bertugas menjaga dan memelihara ketertiban umum di Kota Malang yang meliputi Kecamatan Sukun, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Klojen, Kecamatan Kedungkandang, dan Kecamatan Blimbing.

Satpol PP Kota Malang bertanggung jawab atas sejumlah bidang di bawah naungan KASATPOL PP, antara lain ketertiban dan ketentraman masyarakat, pelaksanaan peraturan daerah, sumber daya aparatur, dan keamanan masyarakat, dan UPT pemadam kebakaran.

Adapun visi dan misi Satpol PP Kota Malang adalah:

Visi:

*“Terwujudnya satuan polisi pamong praja yang handal dan profesional dalam penegakan perda dan keputusan walikota serta menunjang terciptanya ketentraman dan ketertiban di masyarakat”<sup>53</sup>*

Misi:

1. *Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;*
2. *Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;*
3. *Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;*
4. *Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;*
5. *Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dengan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;*
6. *Pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;*

---

<sup>53</sup> Pemerintah Kota Malang, *Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja* (Malang: Pemerintah Kota Malang, 2016).

7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.<sup>54</sup>


Satpol PP bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Ketertiban dan Pengamanan Masyarakat. Selain itu, Satpol PP dilengkapi dengan fungsi: Strategi daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta perlindungan masyarakat Mengelola gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, Koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota , serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui pendayagunaan Kepolisian, PPNS, dan/atau Aparatur lainnya; pelaksanaan pengawasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota. Melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota, Tindakan pencegahan untuk meminimalkan dan menghilangkan risiko kebakaran; pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; dan perlindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pembinaan PPNS daerah, penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan pengaduan masyarakat, pemberdayaan pemerintahan dan peningkatan jabatan fungsional, penyelenggaraan UPT, serta tanggung jawab dan fungsi lain yang diberikan oleh walikota.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Pemerintah Kota Malang, *Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja* (Malang: Pemerintah Kota Malang, 2016).

<sup>55</sup> Pemerintah Kota Malang, *Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja* (Malang: Pemerintah Kota Malang, 2016).

Struktur organisasi Satpol PP Kota Malang adalah sebagai berikut.<sup>56</sup>



- Kepala satuan : Drs. Priyadi, M.M.
- Sekretaris :Drs. A. Dwimulyo
- Kasub. Bag perencanaan :Tities Indrawati, S.S.
- Kasub. Bag keuangan :Antonio Viera, S.E.
- Kasub. Bag umum :Ahmad Basori, S.E.
- Kepala bidang KKU :-
- Kepala bidang PPUD :Drs. Bambang Irawan, M.A.P.
- Kepala bidang SDA :-
- Kepala bidang linmas :Sugeng Hari Purwanto, S.T., M.T.
- Kepala UPT damkar :Antonio Viera, S.E.
- Kasi operasi :Parlindungan Hutasoit, S.H.

<sup>56</sup> Pemerintah Kota Malang, *Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja* (Malang: Pemerintah Kota Malang, 2016).

Kasi KTTU	:Moch. Effendi, S.H.
Kasi PPP	:Heni Karsanto, S.H.
Kasi penyidikan	:Nanang Taufik Hidayat, S.H.
Kasi pelatihan	:M.A. Nanang, S.E.
Kasi PTF	:Suryo Adi Permono, S.T.
Kasi satuan linmas	:Rudi Harianto, S.E.
Kasi bina potensi	:Pio Purwanto K., S.H

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Malang

PPNS adalah pegawai negeri yang bertugas melakukan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Peraturan Daerah yang menjadi sumber hukum pada penelitian ini, yakni Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012, pada bab VI Penyidikan pasal 32, disebutkan bahwa di lingkungan Pemerintah Daerah terdapat PPNS yang berwenang melakukan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran Perda ini.<sup>57</sup>

PPNS terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya. Dalam menegakkan Peraturan Daerah, Satpol PP berfungsi sebagai koordinator PPNS pemerintah daerah. Penunjukan PPNS dilakukan oleh kepala Satpol PP.

PPNS bertugas menunggu laporan terkait tindak pidana, menetapkan segera aksi yang harus dilakukan di tempat kejadian, memerintahkan penangkapan dan identifikasi tersangka, melakukan penggeledahan dan penyitaan, memeriksa dan menyita surat, mengambil sidik jari dan foto orang, serta memanggil orang

---

<sup>57</sup> Pemerintah Kota Malang, *Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan* \ (Malang: Sekretaris Daerah Kota Malang, 2012).

untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. membawa spesialis yang diperlukan untuk membantu penyelidikan, menutup kasus, dan melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab secara hukum.<sup>58</sup>

Untuk mengakomodir keberadaan PPNS di SatpolPP dan perangkat daerah lainnya, diperlukan sekretariat PPNS yang berada di Satpol PP. PPNS bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satpol PP atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Efektivitas Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2012 Terhadap Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya.**

Dari tahun ke tahun Kota Malang mengalami penambahan jumlah penduduk terutama para pendatang. Banyak imigran yang berdatangan dengan tujuan menetap, bekerja, atau menuntut pendidikan di kota ini. Urbanisasi telah membantu dalam kerusakan lingkungan perkotaan. Enam isu utama yang dihadapi kota-kota terbesar di dunia diangkat selama Kongres Metropolis Dunia.<sup>59</sup> Salah satu masalah yang ditangani adalah kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Salah satu isu yang muncul sebagai akibat dari pertumbuhan kota adalah masalah sampah. Sampah dihasilkan dari aktivitas manusia.

Terkait dengan efektivitas dan implementasi ketentuan pasal 18 Perda Kota Malang No 2 Tahun 2012 yang memuat penjelasan bahwa individu

---

<sup>58</sup> Kementrian Dalam Negeri RI, "PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH," (2019).

<sup>59</sup> Herlianto, *Urbanisasi dan Pembangunan Kota* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), 5.

dan/atau organisasi dilarang membuang dan/atau menurunkan sampah di jalan raya, trotoar, *green belt*, taman, dan area lain yang dapat diakses publik, serta area terlarang lainnya. Berdasarkan hasil interviu yang penulis lakukan dengan anggota Satpol PP Kota Malang dan warga Kota Malang, dapat dijelaskan fakta-fakta sebagai berikut:

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, suatu hukum dikatakan efektif apabila memenuhi lima kriteria: unsur hukum, faktor penegak hukum, sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, faktor masyarakat, dan terakhir, komponen budaya. <sup>60</sup>

Dilihat dari Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2012, pada Pasal 18 Peraturan Daerah Kota telah menyebutkan secara jelas dan tegas, bahwasanya sebuah larangan untuk melakukan aksi pembuangan dan/atau pembongkaran sampah di jalan, trotoar, *green belt*, taman dan sarana publik lain dan tempat lainnya yang terlarang, jadi apabila terdapat pelanggaran dalam pasal ini maka terdapat sanksi yang menjeratnya yaitu ancaman pidana penjara paling lama 3 hari dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah). Jadi, secara substansi hukum dalam hal ini Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 dapat diterapkan dan sudah sangat efektif.

Upaya pemerintah daerah Kota Malang untuk menanggulangi pencemaran lingkungan seperti pembuangan sampah yang sembarangan atau tidak pada tempatnya dengan dibentuknya Perda Nomor 2 Tahun 2012 dapat

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, 8.

dikatakan sempat terimplementasi atau berhasil atau setidaknya dapat dikatakan bahwa upaya pemerintah untuk meneken kebiasaan buruk masyarakat dengan membuang sampah sembarangan di tempat-tempat seperti yang disebutkan didalam pasal 18 berhasil meskipun tidak dapat dikatakan sempurna.<sup>61</sup>

Dengan diberlakukannya pasal 18 terbukti dapat meneken dan meminimalisir kebiasaan buruk masyarakat tersebut. Keberhasilan pemerintah daerah dalam menekan atau meminimalisir kebiasaan buruk masyarakat tersebut, berdasarkan penuturan Satpol PP Kota Malang karena dalam perda tersebut disertai dengan ancaman dengan hukuman pidana. Bagi setiap individu dan/atau badan yang terbukti melanggar ketentuan pasal 18 uu *a quo* maka akan dikenakan hukuman penjara paling lama 3 hari dan/atau denda paling banyak seratus ribu rupiah sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat 2 perda nomor 2 Tahun 2012 tersebut.<sup>62</sup>

Akan tetapi efektivitas dan implementasi dilapangan pasal 18 perda tersebut mengalami pasang surut atau naik turun. Ini menunjukkan bahwa implemmentasi dari ketentuan dari pasal 18 tersebut berjalan secara tidak konsisten atau terus menerus. Berdasarkan penuturan Satpol PP Kota Malang, implementasi dari ketentuan tersebut sebelum 2016 berjalan secara efektif dan konsisten. Namun, pada tahun-tahun berikutnya sanksi tersebut sudah tidak dijalankan karena berbagai alasan.

---

<sup>61</sup> Murni Setyowati, S.H, Wawancara, (Malang, 24 Juni 2021)

<sup>62</sup> Pasal 33 Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012

Dalam penanganan kasus pembuangan sampah tidak pada tempatnya di jalan, trotoar, *green belt*, taman dan sarana publik lain, PPNS bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup selaku UPT yang mengampu tugas tentang kebersihan lingkungan. Hal yang dilakukan oleh PPNS adalah menugaskan pegawai yang selanjutnya disebut polisi taman untuk berjaga-jaga serta mengawasi pengunjung-pengunjung taman atau fasilitas umum di Kota Malang. Jika didapati seseorang yang membuang sampah tidak pada tempatnya di wilayah-wilayah yang dimaksud, maka individu yang melakukan pelanggaran tersebut akan dibawa ke kantor Satpol PP Kota Malang untuk dibuatkan berita acara pemeriksaan untuk melaksanakan sidang tindak pidana ringan atau sidang tepiring. Dan hasil keputusan diserahkan kepada hakim. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu MURNI Setyowati, S.H, selaku PPNS bagian penyidikan

*“Dulu pernah kita bekerja sama dengan dinas pertamanan yang sekarang jadi dinas lingkungan hidup. Itu kita bekerja sama. Disitu ada polisi taman juga disana. jadi mereka keliling ketika mereka menangkap seseorang, mereka bawa kesini. Kita bikin berita acara pemeriksaan untuk melaksanakan sidang. Dan sanksinya selama aturan atau perda itu ada kita bisa menindak. Terus diberikan BAP setelah itu dia mengikuti sidang. Sanksinya maksimal 100 ribu. Tapi saat itu hakim memberikan sanksi 50 ribu.”<sup>63</sup>*

Untuk SOP didalam keseluruhan perda (tidak pada penanganan pembuangan sampah) jika didapati pelanggaran , maka langkah pertama yang dilakukan adalah diberikan pembinaan. Pembinaan 15 hari ada teguran 1, teguran satu 7 hari, teguran dua 7 hari, sampai teguran 3. Teguran 3 tidak

---

<sup>63</sup> Murni Setyowati, S.H, Wawancara, (Malang, 24 Juni 2021)



mengindahkan kita beri panggilan pertama. Panggilan pertama menghadap penyidik kemudian persidangan.

Faktor kedua, yakni faktor penegak hukum, dalam hal ini adalah PPNS yang dikoordinatori oleh satuan polisi pamong praja. Satpol PP yang bertugas mengawasi tempat-tempat tertentu yang dilarang membuang sampah betul-betul mengawasi dan menindak setiap terjadi pelanggaran tersebut. Akan tetapi setelah dinas yang terkait dengan permasalahan kebersihan di Kota Malang, yakni Dinas kebersihan dan pertamanan (DKP) Kota Malang pada tahun 2016 mengalami penggabungan antara Badan Lingkungan Hidup dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan struktur organisasi dinas kebersihan dan pertamanan mengalami perubahan, maka pelaksanaan perda tersebut sudah tidak dijalankan kembali. Berdasarkan pihak PPNS dan SATPOL PP, belum ada pembahasan dan koordinasi kembali mengenai penegakkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 mengenai aksi pembuangan sampah tidak pada tempatnya dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Apalagi dengan adanya wabah covid-19, implementasi dan efektivitas pelaksanaan pasal 18 tersebut mengalami kemunduran atau kurang efektif. Hal ini disebabkan karena Satpol PP yang biasa bertugas mengawasi dan memastikan taman-taman-taman/ruang hijau/kebun perkotaan dan jalan-jalan, trotoar dan lainnya bersih dan bebas dari sampah memiliki kesibukan lain atau tidak fokus pada permasalahan sampah saja. Mereka harus berbagi waktu atau kerja shift untuk menghindari penularan covid 19 dan mereka disibukan dengan sosialisasi penanggulangan penularan covid

19.<sup>64</sup> Berikut penjelasan dari Bapak Drs. Bambang Irawan, M.A.P selaku kepala Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah:

*“Karena kita menanggung banyak perda, dibutuhkan konsolidasi dengan pihak UPT yang terkait yang punya kewenangan. Nah yang punya kewenangan ini gimana? Nah sebenarnya kita itu menunggu “ayo DLH kita bareng-bareng mana lokasi-lokasinya? Karena yang punya data mereka. Nah selama ini kita terkait dengan hal persuasif, persuasif dalam arti pembinaan. Ditegor, ditegor, ditegor. Tapi dulu peraturannya pernah dijalankan antara DLH dan SATPOL PP. intinya begini, saya minta konsolidasi dengan pihak DLH. Tapi nanti tetap akan kita terapkan peraturannya”<sup>65</sup>*

Selain kurangnya koordinasi dan konsolidasi, seperti yang penulis jabarkan diatas bahwa ada faktor lain, yakni pandemi covid-19 juga mempengaruhi terimplementasinya Perda nomor 2 tahun 2012 ini. Hal ini berdasarkan interviu penulis dengan Ibu Murni Setyowati, S.H. selaku PPNS bidang penyidikan.

*“Sebenarnya sudah berjalan waktu itu. Karena apa? Karna pandemi. Kita disibukkan dengan yang lebih besar ya. Jadi kaya kerumunan, dan kita petugasnya terbatas banget. Kita dibagi 2 pagi dan malem mengadakan patroli. Jadi kalau dibilang efektif nggak efektif lagi sekarang. Kalau dulu sempat efektif. Sampai dengan tahun 2016 waktu dinas kebersihan dan pertamanan masih belum bergabung dengan dinas lingkungan hidup.”<sup>66</sup>*

Faktor ke tiga yakni faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sebenarnya, di setiap fasilitas umum di Kota Malang sudah dilengkapi dengan fasilitas tempat sampah baik sampah organik maupun anorganik. Misalnya di taman Singha Merjosari di kelurahan Merjosari, yang dibangun dengan tujuan menyediakan ruang publik bagi masyarakat setempat, serta berkontribusi pada program kehutanan dan pertamanan Kota Malang. Di

---

<sup>64</sup> Murni Setyowati, S.H, Wawancara, (Malang, 24 Juni 2021)

<sup>65</sup> Drs. Bambang Irawan, M.A.P., wawancara, (Malang, 30 Juni 2021)

<sup>66</sup> Murni Setyowati, S.H, Wawancara, (Malang, 24 Juni 2021)

taman tersebut Dinas Lingkungan Hidup sudah memberikan rambu-rambu berupa papan larangan yang memuat pasal 18 dan 33 peraturan daerah Kota Malang yang berisi tentang larangan membuang sampah sembarangan dan sanksi yang akan diterima apabila ada pengunjung yang melanggarnya. Selain papan peringatan, DLH juga melengkapi taman tersebut dengan fasilitas berupa tempat sampah yang tersebar di banyak titik. Juga dilengkapi beberapa kamera CCTV yang berguna untuk memantau aktivitas pengunjung di taman tersebut. Artinya, jika ada pelanggaran yang terjadi di Taman Merjosari, maka masyarakat yang diberikan akses untuk melihat hasil rekaman CCTV tersebut bisa memahami dan melaporkannya ke petugas yang berwenang.

Faktor keempat yaitu faktor masyarakat. Selain alasan-alasan diatas, problematika dari kurang efektifnya atau terimplementasinya pasal 18 tersebut disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup dan dampak buruk yang timbul saat membuang sampah pada tempatnya. Kesadaran masyarakat akan tanggungjawabnya terhadap lingkungan merupakan sesuatu yang paling penting dari meminimalisir pembuangan sampah secara sembarangan. Ketentuan pasal 33 berisi tentang ancaman pidana bagi yang melanggar ketentuan pasal 18 tersebut diatas, sebetulnya merupakan langkah ahir atau *ultimum remedium* sebagai upaya memperbaiki kepatuhan penduduk untuk membuang sampah pada tempatnya.<sup>67</sup>

Dari data yang saya dapatkan melalui interviu dengan warga Kota Malang, baik penduduk asli Kota Malang ataupun pendatang. Penulis

---

<sup>67</sup> Murni Setyowati, S.H, Wawancara, (Malang, 24 Juni 2021)

mendapatkan data bahwa empat dari lima responden tidak tahu adanya Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan, satu diantaranya memahami tentang adanya Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2012, namun tidak memahami secara keseluruhan mengenai isi Peraturan Daerah tersebut, melainkan hanya memahami pasal mengenai penyebrangan jalan untuk pejalan kaki. Jadi, bisa kita katakan bahwa seluruh responden tidak memahami isi Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2012.

Mengenai pasal 18 dan pasal 33 Perda Kota Malang nomor 2 tahun 2012 yang membahas tentang pelarangan membuang sampah tidak pada tempatnya dan sanksi jika kita melanggarnya, semua responden juga menyatakan tidak memahaminya. Alasan responden tidak memahami eksistensi Perda tersebut karena mereka tidak pernah memahami Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi terkait Perda tersebut, mereka juga tidak pernah membaca papan informasi di beberapa titik fasilitas umum mengenai pasal-pasal di Perda Kota Malang nomor 2 tahun 2012, khususnya tentang pelarangan pembuangan sampah tidak pada tempatnya, adapula yang pernah melihat papan informasi tersebut tapi malas membaca. Seperti pernyataan salah satu responden, yaitu saudari Resti Dwi Anggraeni.

*“Nggak pernah tau kalau ada sosialisasi. Tapi kalau papan gitu di taman saya pernah lihat tapi nggak baca karena malas mbak hehe ”*<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Resti Dwi Anggraeni, wawancara, (Malang, 16 Agustus 2021)

Berdasarkan beberapa responden, alasan masyarakat tidak mau membuang sampah pada tempatnya adalah rasa malas, kesadaran masyarakat akan kebersihan dan kepatuhan hukum masih rendah, tempat sampah yang terlalu jauh, dan karena kebiasaan pribadi masing-masing. Hal itu dapat kita lihat dari respon salah satu penduduk Kota Malang yakni saudari Nurul Hafidhoh.

*“Pasti pertama kesadaran ya, individunya males atau apa, gampang tinggal dilempar”* Ungkapnya.<sup>69</sup>

Mereka juga menuturkan bahwa masyarakat mungkin mau mematuhi peraturan tersebut apabila tempat sampah di fasilitas umum ditambah lebih banyak, perlu diadakannya sosialisasi secara berkala, pihak yang berwenang agar segera menerapkan sanksi jika ada pelanggaran, dan juga dari diri masyarakatnya sendiri lebih meningkatkan kesadaran akan kebersihan dan kesadaran hukum. Seperti pendapat saudari Muflichah sebagai warga Kota Malang.

*“Emm sering-sering dilakukan sosialisasi mungkin tentang pembuangan sampah, dan pemberian sanksi yang ditegaskan secara langsung. Pokoknya kalau ada yang membuang sampah sembarangan itu harus ada yang memberikan sanksi agar individu itu jera untuk melakukan hal itu”*<sup>70</sup>

Mengenai unsur kelima, yang didefinisikan sebagai “budaya”, mengacu pada cara masyarakat memperlakukan keberadaan suatu peraturan. Berdasarkan penuturan narasumber yang penulis interviui, masyarakat Kota Malang menanggapi dengan dua pandangan. Pertama, masyarakat yang mau

---

<sup>69</sup> Nurul Hafidhoh, wawancara, (Malang, 16 Agustus 2021)

<sup>70</sup> Muflichah Urbananda, wawancara, (Malang, 16 Agustus 2021)

menerima dan menjalankan aturan tersebut. Dan yang kedua adalah masyarakat yang tidak mau menerima dan menjalankan aturan yang ada.<sup>71</sup>

*“Sifat manusia itu ada dua, ada yang mau menerima ada yang tidak mau menerima. Ada masyarakat yang merasa senang dengan adanya perda ini. Dan ada masyarakat itu yang merasa nggak adil katanya.”*

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, suatu hukum dikatakan efektif apabila memenuhi lima (lima) kriteria: unsur hukum (hukum), faktor penegak hukum, sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, faktor masyarakat, dan terakhir, komponen budaya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya pemerintah daerah untuk menekan laju kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 belum efektif. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa pihak yang berwenang sudah berupaya untuk memberikan rambu-rambu pelarangan pembuangan sampah tidak pada tempatnya, menempatkan tempat-tempat sampah yang telah terpasang dimana-mana, serta upaya-upaya persuasif lainnya, namun untuk saat ini peraturan daerah tersebut masih belum dijalankan kembali sebagaimana yang sudah pernah dijalankan pada tahun-tahun lalu. Kunci efektivitas dan keberhasilan dari penerapan Perda ini adalah yang paling pokok bergantung kepada kesadaran masyarakat atau tindakan tegas dari aparat yang berwenang untuk menindak setiap pelanggaran guna menimbulkan efek jera.

## **2. Perpektif *Fiqh Bi'ah* Terhadap Perilaku Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya.**

---

<sup>71</sup> Murni Setyowati, S.H, Wawancara, (Malang, 24 Juni 2021)

Konsep fikih al-bi'ah ialah bagian integral dari konsep fikih secara global. Secara bahasa, fikih diartikan menjadi kepaahaman terhadap sesuatu. Al Qur'an beberapa kali menyebutkan kata turunan (musytaq) dari fiqh, diantaranya pada Al-Qur'an surat at-Taubah (9) ayat 122, pada ayat ini Allah menyeru *"Hendaklah dari tiap-tiap golongan mereka terdapat serombongan orang yg pergi untuk memahamai (menyelidiki) agama agar mereka menyampaikan peringatan pada kaumnya jika mereka sudah pulang kepadanya, agar mereka itu bisa menjaga dirinya."*

Masalah kerusakan lingkungan terutama akibat pembuangan sampah secara sembarangan merupakan masalah sepele sebagian orang, namun berdampak besar bagi bangsa Indonesia. Pasal 18 Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang No 2 Tahun 2012 menjelaskan bahwa setiap individu dan/atau organisasi dilarang membuang dan/atau menurunkan sampah di jalan umum, trotoar, *green belt*, taman, dan sarana publik lain, serta tempat terlarang lainnya. Substansi dari pasal 18 diatas adalah berisi larangan membuang sampah sembarangan ditempat-tempat tertentu dan tempat-tempat lainnya yang tidak diperuntukan untuk pembuangan sampah. Pembuangan sampah harus dilakukan ditempat-tempat tertentu yang telah disediakan pemerintah daerah.

Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana diatur pada Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 merupakan sebuah aturan yang mendapatkan legitimasi atau berjalan seirama dengan prinsip kehidupan yang dianjurkan Islam. Al-Qur'an dalam beberapa ayat sering menganjurkan hidup bersih dan sehat dan menjaga kelestarian lingkungan untuk kemanfaatan kehidupan manusia dalam jangka panjang. Tentang anjuran AlQur'an itu salah satunya

dapat kita temui dalam surat al-A'raf ayat 56 yang melarang kita untuk berbuat kerusakan di Bumi Allah ini.<sup>72</sup>

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan janganlah membuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”*

Selain itu anjuran untuk hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan jauh-jauh hari telah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw dan telah beliau sabdakan dalam salah satu haditsnya.

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ، أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلٌ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ

الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

*“Iman itu 70 dan sekian cabang, yang paling tinggi adalah kalimat Laa ilaaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan.” (Muttafaqun ,,Alaih).<sup>73</sup>*

Terdapat banyak ayat dan hadits-hadits lain yang menganjurkan dan mewajibkan setiap umat manusia untuk berperilaku terpuji seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak berbuat kotor, mencemari lingkungan dan sebagainya.

Islam sebagai suatu agama yang universal dan komprehensif, artinya mengatur segala jenis perilaku dan hubungan manusia dengan alam sangat

---

<sup>72</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2005), 125.

<sup>73</sup> Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 45.



memperhatikan dan menitik beratkan relasi antara manusia dan alam di atas segalanya. Ini menunjukkan bahwa proses kehidupan manusia untuk menyembah Allah tidak akan pernah terjadi secara maksimal dan sempurna manakala relasi manusia dengan lingkungan tidak baik. Individu tidak akan pernah tenang menyembah Tuhan manakala terjadi gempa bumi, longsor, banjir dan lain sebagainya. Oleh karenanya, perilaku menjaga ketertiban dengan menjaga kelestarian lingkungan dan membuang sampah secara rutin mendapatkan perhatian yang serius dari Islam.

Dalam bidang *fiqh*, umumnya masyarakat memahami *fiqh* hanya sebatas ibadah *mahdhah* seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Sangat sedikit masyarakat yang memahami *fiqh bi'ah* yang membahas terkait dengan lingkungan. *Fiqh bi'ah* sendiri dapat dipahami sebagai kerangka berpikir konstruktif hukum Islam dalam memahami lingkungan alam makrokosmos maupun mikrokosmos sebagai tempat hidup dan kehidupan manusia. Hingga saat ini, *fiqh* yang berhubungan dengan fenomena sosial, seperti *fiqh bi'ah* (lingkungan) masih terabaikan. Padahal dalam konteks ekologis, *fiqh bi'ah* menjadi sangat penting. Melalui *fiqh bi'ah*, perlu ditanamkan kepada masyarakat sebuah keyakinan bahwa membuang sehelai sampah ke tempatnya atau menyingkirkan duri dari jalanan itu adalah ibadah.<sup>74</sup>

Munculnya kesadaran mengenai urgensi *fiqh bi'ah* ini merupakan buah dari ajaran Islam yang sangat peduli terhadap lingkungan hidup. Sejak

---

<sup>74</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "*Fiqh Al-Bi'ah*: Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi", *Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 4, 2015, hlm. 773

awal Islam telah menganjurkan pemeluknya untuk melakukan dua pola relasi-interaksi yang adil dan berimbang antara pola interaksi manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) dan manusia dengan manusia dan alam (*hablum minannas*). Pola yang pertama dibingkai oleh *fiqh ibadah*, sedangkan pola yang kedua diwadahi oleh *fiqh mu'amalah* dengan memasukkan kajian baru seperti *fiqh bi'ah*, *fiqh siyasah* dan lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, *fiqh bi'ah* yang fokus kajiannya dalam bidang lingkungan juga memberikan pandangan mengenai anjuran pelestarian alam dan larangan terhadap pengerusakan alam yang diakibatkan oleh kotornya lingkungan, seperti halnya membuang sampah sembarang. Dalam perspektif *fiqh bi'ah* terdapat keharusan bagi setiap manusia untuk hidup bersih. Hidup bersih yang dimaksud adalah hubungan dengan lingkungan dan alam sekitar, seperti halnya agar membuang sampah pada tempatnya.

Ada beberapa nilai yang harus dipedomani sebagai landasan praktis dalam merumuskan dan mengembangkan fikih Bi'ah, di antaranya:

- a) Penciptaan alam raya, termasuk lingkungan kosmos manusia (tanah, air dan udara) telah ditentukan qadarnya (ukuran atau ketentuannya) yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan. Maka, barang siapa yang merusaknya berarti telah merusak qadar Allah, sebagaimana QS. al-Hijr (15): 19-20: *“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan*

*(Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rizki kepadanya.”*

- b) Segala tindakan yang merusak keseimbangan dan kelestarian bumi dan alam pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran dan pengingkaran al-maqasid al-shari'ah yang dihukumi berdosa bagi pelakukannya, sebagaimana dalam QS. al-A'raf (7): 56: *“Janganlah membuat kerusakan di muka bumi (dunia) sesudah direformasi, berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut dan rindu; rahmat Allah selalu dekat kepada orang yang berbuat baik.”*
- c) Penguasa (negara) berkewajiban menjaga dan melindungi hak-hak warganya dan aset-aset alam yang dimilikinya, melalui serangkaian kebijakan berorientasi pada kepentingan bersama (*tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manut bi al-maslahah*). Dan Setiap tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara merupakan pelanggaran hukum, sehingga pelakunya harus dikenakan sanksi hukum dunia

Selain itu, *fiqh bi'ah* memberikan larangan bagi manusia untuk merusak alam. Banyak faktor yang bisa membuat kerusakan alam, seperti polusi udara, pembuangan limbah yang tidak tepat, hingga membuang sampah sembarang yang dapat mengakibatkan banjir. Larangan membuang sampah tidak pada tempatnya, sebagaimana umum diketahui menimbulkan banyak kerugian dan bahaya besar bagi kehidupan manusia. Hal tersebut menjadi sebuah ancaman yang tidak jarang menimbulkan kerugian besar, seperti banjir, longsor, tumbuh penyakit, bau yang menyengat dan sebagainya.

Sebuah tindakan yang dapat menimbulkan kerugian dan bahaya didalam Islam adalah sesuatu yang terlarang. Oleh karena membuang sampah

sembarangan dapat menimbulkan banjir, longsor dan penyakit, maka membuang sampah sembarangan adalah sesuatu yang terlarang dan hukumnya haram karena menimbulkan dampak-dampak buruk tersebut. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan harus ditolak atau dihilangkan. Dalam kaidah atau postulat hukum Islam disebutkan:

الضرر يزال

*Bahaya atau keburukan harus dihilangkan.*<sup>75</sup>

Membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan bahaya atau dampak buruk seperti mencemari lingkungan dan menimbulkan bau yang tak sedap adalah sebuah bahaya yang harus dihilangkan sesuai dengan postulat hukum Islam tersebut diatas.

Serta mengingat dalam Al-Qur'an (QS al-syuara" (26):183) Allah melarang manusia untuk merugikan hak-hak individu lain dan berbuat kerusakan.<sup>76</sup>

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْمُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”*

Bahwa ayat di atas menggambarkan larangan terhadap manusia untuk mencegah manusia merusak apa yang telah Allahciptakan di planet ini, seperti

---

<sup>75</sup> Ahmad Mubaro dan Agus Ro'uf Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh* (Kediri: Santri Salaf Press, 2006), 19.

<sup>76</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2005), 299.

merusak lingkungan, membuang sampah sembarangan, dan membatasi hutan secara sembarangan, yang semuanya dapat merugikan individu lain. Misalnya, banjir yang berulang, lingkungan yang kotor, dan kurangnya pemahaman manusia tentang perlunya kebersihan.

Kebersihan adalah usaha manusia untuk melindungi diri sendiri dan lingkungan dari kotoran untuk mencapai dan memelihara kehidupan yang sehat dan menyenangkan. Kebersihan mencerminkan komitmen individu untuk menjaga kesehatan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam dan sosialnya. Akibatnya, sebagai individu yang terhubung langsung dengan segala aspek yang ada di masyarakat harus dapat memelihara kebersihan lingkungan.

Menjaga kebersihan adalah syarat agama yang harus diikuti. Dilarang membuang sampah sembarangan karena dapat membahayakan lingkungan sekitar dengan menyebarkan penyakit maupun menimbulkan bau yang tidak nyaman. Membuang sampah sembarangan dilarang berdasarkan hukum Islam. Dijelaskan dalam riwayat At-tarmidzi dari Sa'ad bin Musayyab, bahwa Allah SWT adalah dzat yang baik, bersih, mulia, dan bagus. Karena Allah SWT menyukai hal-hal yang demikian. Sebagai umat Islam, maka kita harus memiliki sifat yang demikian pula terutama dalam hal kebersihan lingkungan tempat tinggal.

Berkenaan dengan ketentuan pasal 18 Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012, dijelaskan bahwa setiap individu dan/atau organisasi dilarang membuang dan/atau menurunkan sampah di jalan umum, trotoar, *green belt*,

taman, dan sarana publik lain, serta tempat terlarang lainnya. telah sesuai dengan ketentuan dan norma serta prinsip kehidupan dalam hukum Islam. Bahkan Islam sendiri mengatur jauh lebih komprehensif dan menyeluruh daripada peraturan daerah Kota Malang ini. pasalnya dalam Islam tidak ditentukan tempat-tempatnya. Dalam pandangan *fiqh bi'ah* yang menjadi patokan adalah mencemari lingkungan, menimbulkan bahaya atau banjir dan lainnya. Artinya dalam Islam segala sesuatu termasuk membuang sampah pada tempatnya yang dapat menimbulkan kerusakan, mengganggu keindahan, menimbulkan bencana seperti banjir, longsor, penyakit dan bau menyengat serta norma-norma keindahan lainnya dilarang dan hukumnya haram. Hal ini didasarkan pada tujuan adanya Hukum Islam itu sendiri yakni demi kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, ketentuan pasal 18 perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 diatas sudah sangat sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian dan paparan yang diberikan sebelumnya, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 terhadap kebersihan fasilitas dinilai belum efektif karena pasal 18 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tidak dijalankan dengan semestinya akibat dari kesadaran masyarakat yang minim akan kebersihan serta penegak hukum yang tidak menjalankan kewenangannya karena tidak ada koordinasi yang baik antar dinas yang bertanggungjawab serta berbagai faktor lainnya.
2. Ketentuan pasal 18 dan 33 perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 sudah sangat sesuai dengan prinsip fiqh al-bi'ah. Dalam fiqh al-bi'ah sendiri sudah dijelaskan bahwa kita umat manusia harus senantiasa menjaga lingkungan dari kerusakan. Baik dalil yang bersumber dari ayat Al- Qur'an, al-hadist, hingga hasil ijtihad ulama kontemporer yang mengharamkan aksi pembuangan sampah tidak pada tempatnya (sembarangan). Melalui gerakan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya kita sudah melaksanakan tugas kita sebagai pemimpin di bumi dengan menjalankan misi dan bertanggung jawab atas kemakmuran planet ini.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya pihak yang berwenang dalam menangani aksi pembuangan sampah tidak pada tempatnya di fasilitas-fasilitas

umum, yakni Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan satpol PP yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup segera melakukan koordinasi dan konsolidasi terkait langkah yang tepat untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini agar tercapai efektivitas Peraturan Daerah yang diinginkan.

2. Seyogyanya masyarakat lebih memperhatikan tentang penegakkan suatu peraturan. Bukan hanya semata-mata untuk kebaikan sendiri melainkan juga untuk kebaikan bersama. Apabila permasalahan sampah yang kita buang sembarangan kita anggap remeh, maka harapan untuk bisa memiliki kehidupan yang bersih, tentram, dan berkualitas hanya akan menjadi angan semata. Kebiasaan buruk untuk abai terhadap lingkungan pada umumnya, dan pada peraturan khususnya, jika dilakukan secara berulang-ulang akan menjadi budaya buruk yang mengancam kehidupan berbangsa.



## Daftar Pustaka

- Abdul Haq, Ahmad Mubaro dan Agus Ro'uf. *Formulasi Nalar Fiqh*. Kediri: Santri Salaf Press, 2006.
- Abdullah, Abdul Ghani. *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Jakarta : Gema Insani, 1994.
- Abdurrahim, Amaluddin. *Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul `ila Ilmi Al-Ushul*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999.
- Abidin, Aflahul. "Tribunjatim." <https://jatim.tribunnews.com/2017/02/14/lima-tahun-penduduk-kota-malang-bertambah-50116-orang>.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Arief, Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT.Alumni, 1984.
- Armando, Mikel. "Sanksi Membuang Sampah Sembarangan Menurut Hukum Islam dan Perda Kota Palembang." *Undergraduate Thesis, UIN RADEN FATAH*, 2017. <http://eprints.radenfatah.ac.id/2708/1/mikel%20armando%2012150042.pdf>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). "KBBI daring." <https://kbbi.web.id/sampah>.
- Badan Pusat Statistik. "Jumlah Penduduk di Kota Malang Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin 2011-2020.", 2021. <https://malangkota.bps.go.id/dynamictable/2019/05/15/19/jumlah-penduduk-di-kota-malang-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-2011-2020.html>.

- Darmalaksana, Wahyudin. *Kebijakan Penanggulangan Sampah Kota Bandung Prespektif Fiqih Lingkungan*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019. <http://digilib.uinsgd.ac.id/5229/1/Kebijakan%20Penanggulangan%20Sampah.pdf>.
- Direktorat Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2011.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- DKP Kota Malang. *Pengelolaan Sampah Di Kota Malang*. Malang: Pemerintah Kota Malang, 2013.
- DR. H. Toha Andiko, M.Ag. *Fiqh Kontemporer*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2013.
- Ghufron, Nukila Evanty dan Nurul. *Paham Peraturan Daerah (Perda) berperspektif HAM (Hak Asasi Manusia)*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Hardiyanto, Sari. "Kota Malang Produksi 664 Ton Sampah per Hari." <https://www.jawapos.com/jpg-today/08/08/2018/kota-malang-produksi-664-ton-sampah-per-hari/>.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Herlianto. *Urbanisasi dan Pembangunan Kota*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Hosen, Ibrahim. "Menyongsong Abad 21." *Dapatkah Hukum Islam Direaktualisasikan? Dalam Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam. Jilid V*, 1994: 12.
- Iryani, Eva. "HUKUM ISLAM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Jilid 17*, 20017: 2. <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Kau, Sofyan A. P. "POSISI FATWA DALAM DISKURSUS PEMIKIRAN HUKUM ISLAM." *Jurnal Al- Ulum. Jilid 10*, 2010: 1. <https://media.neliti.com/media/publications/184315-ID-posisi-fatwa-dalam-diskursus-pemikiran-h.pdf>.
- KEMDIKBUD. "KBBI daring." <https://kbbi.web.id/efektivitas>.

Kementrian Dalam Negeri RI. "PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.", 2019.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kuwait: Daarul Qalam, 1978.

Kumala, Wati. "Hukum Membuang Sampah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Menurut Fatwa MUI NO. 47 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan)." *undergraduate thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020*. <http://repository.uinsu.ac.id/9871/>.

Kurnia, Mahendra Putra. *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Medi, 2007.

Mahmud, Muhammad Usyukur. "Tindak Pidana Membuang Sampah Tidak Pada Tempat Yang Telah Ditentukan Dan Disediakan (Suatu Penelitian di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Syiah Kuala. Jilid 1*. no. 2, 2017: 10-16. <http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/download/13043/5212>.

Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH UII, 2002.

Mariatul Istiani, Muhammad Roy Purwanto. "Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an." *At-Thullab Jurnal Mahasiswa FIAI-UII. Jilid 1*, 2019: 1. <https://journal.uui.ac.id/thullab/article>.

Mariatul Istiani, Muhammad Roy Purwanto. "Fiqh Bi'ah Dalam Prespektif Al-Qur'an." *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Islam. Jilid 1*, 2019: 1.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.

Muhaimin. "Penanganan Sampah Kota Malang Jadi Percontohan." <http://www.malangpostonline.com/read/3784/penanganan-sampah-kota-malang-jadi-percontohan>.

Mulyadi, Lilik. *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*. Bandung: PT. Alumni, 2008.

Mulyadi, Mahmud. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.

Mustain, Akmad. "Media Indonesia." <https://mediaindonesia.com/humaniora/220028/nu-haramkan-buang->



- Setiawan, Guntur. *Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai, 2004.
- Shofrillah, Mohammad Fahmi. *efektivitas pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2012 prespektif masalahh mursalah (studi supeltas kecamatan sukun)*. Malang: UIN Malang, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. Bandung: Remaja Karya, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Teori Yang Murni Tentang Hukum*. Bandung: PT. Alumni, 1985.
- Soemarwoto, Ottoe. *Analisis Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurmetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta,,: Sinar Grafika, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Teknik Pengumpulan Data*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukarni. *Fiqh Lingkungan Hidup*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Sukranatha, Anak Agung Ketut. "Sanksi Dalam Penegakan Pelanggaran Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya Pada Pemerintahan Kota Denpasar." *undergraduate thesis, universitas udayana 2016*. <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/1474/1/ee0c55664870b0e020071b15992fb31d.pdf>.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2010.
- Surianti. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Sampah di Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau. Jilid V*, 2018: 2.

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/22370/21646>.

Suyuti, Husein. *Pengantar Metode Rised* (. Jakarta: Fajar Agung, 1989).

Tim Penulis Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997.

Timur, Kominfo Jawa. "Kominfo Jatim."  
<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/pemkot-malang-tangkap-ratusan-pembuang-sampah-sembarang>.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Pasal 7 ayat 2. "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.", 2024.

Wahyudin, Rizqi Puteri. "Kajian Permasalahan Pengelolaan Lingkungan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA." *Jukung Jurnal Teknik Lingkungan*. *Jilid 1*, 2017: 3.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta.: Media Presindo, 2002.

Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: ijin penelitian di SATPOL PP Kota Malang



PEMERINTAH KOTA MALANG  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jl. Simpang Majapahit No. 1 Telp. (0341) 353939, Faks 331133  
e-mail : Satpol-pp@malangkota.go.id  
**MALANG**  
Kode Pos 65119

Malang, Juni 2021

Nomor : 070/ 779/35.73.404/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada  
Yth. Fakultas Syari'ah UIN Maulana  
Malik Ibrahim Malang  
Di

TEMPAT

Berkenaan dengan Surat dari Bidang Akademi Fakultas Syari'ah Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Nomor B-997/F.Sy.1/TL/01/06/2021 Tanggal : 10 Juni 2021 Perihal : Permohonan izin Penelitian disampaikan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Mengijinkan Mahasiswa dibawah ini :

NAMA : **NUR WIDHA HANDAYANI**  
NIM : 17230030  
PROGAM STUDI : HUKUM TATA NEGARA

Untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagai mana dimaksud,

Demikian untuk dijadikan periksa agar digunakan sebagai mestinya .

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA MALANG



**HERU WULYONO, SIP, MT**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720420 199201 1 001

Tembusan:

1. NUR WIDHA HANDAYANI

## **Lampiran 2: transkrip wawancara dengan SATPOL PP Kota Malang**

### **PEDOMAN WAWANCARA** (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)

#### **I. Identitas Peneliti :**

Nama : Nur Widha Handayani  
NIM : 17230030  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Universitas : Universitas Islam Negeri Malang  
Nomor HP : 085608592435  
Email : Nurwidha41@gmail.com

#### **II. Judul Penelitian :**

EFETIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TERHADAP PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK PADA TEMPATNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)

#### **III. Identitas Informan :**

Informan 1:

Nama : MURNI SETYOWATI, S.H  
Jabatan : PPNS bagian penyidik  
Usia : 51 tahun  
Alamat : Jl. Sawojajar gg. 7 no 11 malang

Informan II

Nama : Drs. Bambang Irawan, M.A.P.  
Jabatan : Kepala Bidang Penagakkan Perundang-Undangan Daerah SATPOL PP Kota Malang

#### **IV. Daftar Pertanyaan :**

##### **A. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 pasal 18 dan 33**

- 1) Peran apa saja yang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dapatkan dalam penagakkan sanksi pembuangan sampah tidak pada



tempatnyanya di taman kota, jalur hijau trotoar dan fasum lainnya di Kota Malang?

*Kami diberikan wewenang untuk menindak lanjuti aksi pembuangan sampah sembarangan tersebut.*

- 2) Menurut narasumber, bagaimana pelaksanaan peran-peran tersebut selama ini? dan apakah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang memiliki kendala dalam pelaksanaan peran-peran tersebut?

*Tentu memiliki kendala. Karena kita menanggung banyak perda, dibutuhkan konsolidasi dengan pihak UPT yang terkait yang punya kewenangan. Nah yang punya kewenangan ini gimana? Nah sebenarnya kita itu menunggu “ayo DLH kita bareng-bareng mana lokasi-lokasinya? Karena yang punya data mereka. Nah selama ini kita terkait dengan hal persuasif, persuasif dalam arti pembinaan. Ditegor, ditegor, ditegor. Tapi dulu peraturannya pernah dijalankan antara DLH dan SATPOL PP. intinya begini, saya minta konsolidasi dengan pihak DLH. Tapi nanti tetap akan kita terapkan peraturannya.*

- 3) Menurut narasumber, apakah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 yang telah ada membantu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam menangani permasalahan penegakkan sanksi pembuangan sampah tidak pada tempatnya di Kota Malang?

*Membantu sih, aturan itu adalah dasar kita melaksanakan tugas saya bisa memberikan sanksi kalau ada dasarnya. Dasarnya perda. Kalau nggak ada saya nggak bisa melaksanakan. Makannya kalau disitu PPSN diberi kewenangan untuk menindaklanjuti permasalahan, ini sangat membantu sebenarnya. Tapi tidak bisa maksimal dalam kondisi saat ini yang pandemic*

#### **B. Pembuangan sampah tidak pada tempatnya di taman kota, jalur hijau trotoar dan fasilitas umum lainnya.**

- 4) Apakah sudah pernah ada kasus yang ditangani oleh SATPOL PP Kota Malang mengenai pembuangan sampah tidak pada tempatnya di taman kota, jalur hijau trotoar dan fasilitas umum lainnya, sejauh yang narasumber ketahui? Jika ada bagaimana SATPOL PP Kota Malang menaangani kasus tersebut?

*Dulu pernah kita bekerja sama dengan dinas pertamanan yang sekarang jadi dinas lingkungan hidup. Itu kita bekerja sama. Disitu*

*ada polisi taman juga disana. jadi mereka keliling ketika mereka menangkap seseorang, mereka bawa kesini. Kita bikin berita acara pemeriksaan untuk melaksanakan sidang. Dan sanksinya selama aturan atau perda itu ada kita bisa menindak. Terus diberikan BAP setelah itu dia mengikuti sidang, namanya sidang tindak pidana ringan. Sanksinya maksimal 100 ribu. Tapi saat itu hakim memberikan sanksi 50 ribu.*

- 5) Bagaimana tata cara penindak lanjutan kasus pembuangan sampah tidak pada tempatnya ?

*Seperti yang sudah saya jelaskan tadi mbak (di nomor 5)*

- 6) Apakah ada batasan pelanggaran seperti apa, yang bisa dilakukan pengaduan (batasan volume/jumlah sampah yang dibuang di tempat/fasilitas umum)?

*Kalau secara teknis ya, itu di dinas lingkungan. Tapi intinya, kalau membuang sampah tidak pada tempatnya itu kena sanksi gitu aja. Di perda nya, selama tidak pada tempatnya, bentuknya apa, sekecil apapun tetap kena sanksi.*

### **C. Sikap Masyarakat**

- 7) Menurut narasumber, apakah masyarakat umum telah mengetahui dengan baik terkait Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 pasal 18 dan 33? dan langkah apa yang sejauh ini dilakukan SATPOL PP dalam mengedukasi masyarakat mengenai pasal dalam Perda tersebut?

*kita sudah melakukan sosialisasi melalui pihak kecamatan. Nggak mungkin kita bisa dor to dor.*

- 8) Menurut narasumber, apakah masyarakat umum menunjukkan sikap positif terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 pasal 18 dan 33 sejauh yang narasumber ketahui?

*Sifat manusia itu ada 2, ada yang mau menerima ada yang tidak mau menerima. Ada masyarakat yang merasa senang dengan adanya perda ini. Dan ada masyarakat itu yang merasa nggak adil katanya. La kita kalau mau adil kan butuh tenaga, sedangkan satpol tenaganya terbatas. Kan ada yang buang putung rokok katanya ada yang dibiarkan ada yang enggak. Kalau petugas tau ya langsung ditindak gitu.*

#### D. Implementasi dan Efektivitas

- 9) Dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 pasal 18 dan 33 mekanisme koordinasi apa yang dilakukan SATPOL PP Kota Malang terkait dengan penegakkan sanksi pembuangan sampah tidak pada tempatnya? dan apakah mekanisme tersebut telah berjalan dengan efektif?

*Sebenarnya sudah berjalan waktu itu. Karena apa? Karna pandemi. Kita disibukkan dengan yang lebih besar ya. Jadi kaya kerumunan, dan kita petugasnya terbatas banget. Kita dibagi 2 pagi dan malem mengadakan patroli. Jadi kalau dibilang efektif nggak efektif lagi sekarang. Kalau dulu sempat efektif. Sampai dengan tahun 2016 waktu dinas kebersihan dan pertamanan masih belum bergabung dengan dinas lingkungan hidup.*

- 10) Apakah di SATPOL PP Kota Malang memiliki mekanisme/ perangkat khusus dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 pasal 18 dan 33? jika ada, apakah mekanisme tersebut telah berjalan dengan efektif?

*Kalau keseluruhan perda, enggak khusus pembuangan sampah, mekanismenya juga sesuai SOP. Kita ada SOP, standart operasional. Jadi kalau kita menemukan pelanggaran, kita berikan pembinaan. Pembinaan 15 hari ada teguran 1, teguran satu 7 hari, teguran dua 7 hari, sampai teguran 3. Teguran 3 tidak mengindahkan kita beri panggilan pertama. Panggilan pertama menghadap penyidik, menghadap saya dan Bu Riri. Penyidik buat BAP lagi. Ya disaat dia dipanggil dan dia tidak bisa menunjukkan ijin itu dia akan mengikuti sidang dan mendapatkan sanksi yaitu mengikuti perda. Jadi mekanismenya sudah efektif dan sudah berjalan sampai saat ini. Itu penerapan mekanisme perda secara keseluruhan. Tidak khusus ini.*

- 11) Selama Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 ini telah diundangkan menurut narasumber apakah perda ini telah terimplementasi secara optimal? Apakah masih memiliki kendala dalam praktiknya di SATPOL PP Kota Malang?

*Terimplementasi. Tapi tidak semuanya. Karena sanksinya yang dimasukkan disana ndak semua pasal. Sedangkan yang bisa ditangani oleh penyidik itu pasal yang ada sanksi nya. Kalau ndak ada sanksinya kita kembalikan ke UPT masing-masing.*

12) Menurut narasumber, hal apa aja yang masih perlu diperbaiki/ditambah Pemerintah Daerah Kota Malang untuk menyelesaikan permasalahan pembuangan sampah tidak pada tempatnya di Kota Malang?

*Yang diperbaiki adalah ya dari manusianya sendiri sih ya, kesadaran masyarakat. Sebenarnya pemerintah itu sudah pasang rambu peringatan, sudah dikasih tempat sampah dimana-mana. Kan SDM nya sendiri. Ya intinya sudah maksimal ya pemerintah. Sudah sesuai apa yang akan diamanatkan dalam perda kita udah jalankan.*

13) Jika ada aduan masyarakat terkait pembuangan sampah tidak pada tempatnya apakah bisa ditindaklanjuti/ diproses?

*Bisa. Kita semua laporan masyarakat kita tanggapi, apapun bentuknya. Kalau selama itu masih di ranahnya perda kita akan tanggapi.*

**Lampiran 3: wawancara dengan masyarakat Kota Malang terkait kesadaran hukum masyarakat**

**PEDOMAN WAWANCARA**

(Masyarakat Kota Malang)

**IDENTITAS RESPONDEN:**

Responden 1

Nama :Sucipto

Jenis kelamin :Laki-laki

Alamat :Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang

Responden 2

Nama : Nadya Tuluma

Jenis kelamin :perempuan

Alamat :Jl. Sunan Kalijaga Dalam no 8, Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang

Responden 3

Nama :Nurul Hafidhoh Anwar

Jenis kelamin :perempuan

Alamat : Jl. Sunan Kalijaga Dalam no 8, Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang

Responden 4

Nama :Resti Dwi Anggraeni

Jenis kelamin :perempuan

Alamat :jl. Sunan Muria IV no B1 15, Lowokwaru Kota Malang

Responden 5

Nama :Muflichah Urbananda

Jenis kelamin :perempuan

Alamat :Jl. Simpang Kalijaga 611j, Lowokwaru, Kota Malang

#### **DAFTAR PERTANYAAN**

1. Apakah anda tahu terkait adanya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012?
2. Apa isi perda tersebut setahu anda?
3. Apakah anda sudah pernah membacanya secara keseluruhan?
4. Apakah anda tahu terkait adanya pasal 18 perda Kota Malang no 2 th 2012 tentang larangan membuang sampah tidak pada tempatnya?
5. Apakah anda tahu terkait adanya pasal 33 perda Kota Malang no 2 th 2012 tentang sanksi jika melanggar pasal 18 yakni tentang membuang sampah tidak pada tempatnya?
6. Apakah anda pernah mengetahui Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai perda tersebut? Atau pernah melihat dan membaca papan penyuluhan yang berisi tentang perda tersebut?
7. Apakah anda pernah membuang sampah sembarangan di jalan, trotoar, taman, atau fasilitas umum lain?
8. Menurut anda, apakah masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan/tidak pada tempatnya?

9. Apa penyebab masyarakat masih membuang sampah pada tempatnya di fasilitas umum?

10. Apa yang harus dilakukan pihak berwenang agar masyarakat membuang sampah pada tempatnya?

### TRANSKIP WAWANCARA

<b>1</b>	Apakah anda tahu terkait adanya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012?		
	Sucipto	:	Kurang tahu
	Nadya Tuluma	:	nggak tau
	Nurul Hafidhoh	:	ndak tau
	Resti Dwi	:	nggak tau
	Muflichah	:	tahu
<b>2</b>	Apa isi perda tersebut setahu anda?		
	Sucipto	:	Nggak tahu
	Nadya Tuluma	:	Nggak tau
	Nurul Hafidhoh	:	Nggak juga
	Resti Dwi	:	Nggak tau
	Muflichah	:	Saya hanya membaca tentang pelanggaran, emm penyebrangan jalan
<b>3</b>	Apakah anda sudah pernah membacanya secara keseluruhan?		
	Sucipto	:	Nggak pernah
	Nadya Tuluma	:	Nggak, nggak pernah
	Nurul Hafidhoh	:	Nggak
	Resti Dwi	:	Nggak
	Muflichah	:	Belum
<b>4</b>	Apakah anda tahu terkait adanya pasal 18 perda Kota Malang no 2 th 2012 tentang larangan membuang sampah tidak pada tempatnya?		
	Sucipto	:	iya ya ada pasalnya
	Nadya Tuluma	:	nggak tau

	Nurul Hafidhoh	:	nggak tau
	Resti Dwi	:	nggak tau
	Muflichah	:	belum tahu
<b>5</b>	Apakah anda tahu terkait adanya pasal 33 perda Kota Malang no 2 th 2012 tentang sanksi jika melanggar pasal 18 yakni tentang membuang sampah tidak pada tempatnya?		
	Sucipto	:	Ya mungkin kalau sanksi-sanksinya mungkin pasti ada mbak ya, tapi kan namanya masyarakat kurang tahu jadi masih susah untuk anu gitu loh (untuk menerapkannya).
	Nadya Tuluma	:	Nggak tau
	Nurul Hafidhoh	:	Nggak tau juga
	Resti Dwi	:	Nggak
	Muflichah	:	Belum tahu, karena masyarakat awam tuh masih kurang perhatian. Perhatiannya masih kurang mengenai peraturan-peraturan yang ada.
<b>6</b>	Apakah anda pernah mengetahui Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai perda tersebut? Atau pernah melihat dan membaca papan penyuluhan yang berisi tentang perda tersebut?		
	Sucipto	:	Kayake ya ada
	Nadya Tuluma	:	Nggak pernah tau
	Nurul Hafidhoh	:	Nggak
	Resti Dwi	:	Nggak pernah tau kalau ada sosialisasi. Tapi kalau papan gitu di taman saya pernah lihat tapi nggak baca karena malas mbak hehe
	Muflichah	:	Tidak pernah
<b>7</b>	Apakah anda pernah membuang sampah sembarangan di jalan, trotoar, taman, atau fasilitas umum lain?		
	Sucipto	:	nggak
	Nadya Tuluma	:	Mungkin pernah tapi lupa
	Nurul Hafidhoh	:	Alhamdulillah enggak
	Resti Dwi	:	Nggak sih



	Muflichah	:	Pernah
<b>8</b>	Menurut anda, apakah masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan/tidak pada tempatnya?		
	Sucipto	:	Ya kalau mahasiswa saya rasa paham jadi sedikit berkurang yang membuang sampah sembarangan
	Nadya Tuluma	:	Pastinya masih banyak
	Nurul Hafidhoh	:	He'em pernah lihat ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan
	Resti Dwi	:	Banyak
	Muflichah	:	Masih banyak
<b>9</b>	Apa penyebab masyarakat masih membuang sampah pada tempatnya di fasilitas umum?		
	Sucipto	:	Males mungkin mbak
	Nadya Tuluma	:	Ee terkadang itu tempat sampahnya jauh kalau nggak gitu emang nggak tau itu loh dimana tempat sampahnya
	Nurul Hafidhoh	:	Pasti pertama kesadaran ya, orangnya males atau apa, gampang tinggal dilempar
	Resti Dwi	:	Mungkin kurang kesadaran sih terus terlalu males.
	Muflichah	:	Karena tradisi dan kebiasaan mereka. Emm ketika disuruh mereka tidak akan melakukan dan ketika dilarang mereka akan melakukan. Ketika ada larangan mereka akan semakin semangat untuk melanggarnya.
<b>10</b>	Apa yang harus dilakukan pihak berwenang agar masyarakat membuang sampah pada tempatnya?		
	Sucipto	:	Ya mungkin kita harus mengingatkan lah, harus punya kesadaran sendiri. Kalau aku tau didepan mataku sendiri ya saya tegur.
	Nadya Tuluma	:	Gimana ya, e itu tergantung kesadaran masyarakat sih, kadang meskipun ada

		<p>disebelahnya (tempat sampah) ya tetap aja buang sampah sembarangan</p>
	Nurul Hafidhoh	: Eem apa ya...mungkin perlu ditindak tegas ya. Mungkin tempat sampahnya lebuah dibanyakin. Terus info-infonya lebih jelas aja gitu.
	Resti Dwi	: Banyakin tempat sampah juga, terus kembali ke diri masing masih sih. Kesadarannya itu ditingkatkan.
	Muflichah	: Emm sering-sering dilakukan sosialisasi mungkin tentang pembuangan sampah, dan pemberian sanksi yang ditegaskan secara langsung. Pokoknya kalau ada yang membuang sampah sembarangan itu harus ada yang memberikan sanksi agar orang itu jera untuk melakukan hal itu.

**Lampiran 4: wawancara dengan masyarakat Kota Malang**







Lampiran 5: papan informasi mengenai peraturan pelarangan pembuangan sampah tidak pada tempatnya beserta sanksinya



**Lampiran 6: sampah yang menumpuk tidak pada tempatnya di fasilitas umum**





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nur Widha Handayani  
Tempat Tanggal Lahir : Tuban, 20 Juli 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat Rumah : RT 1, RW 2, Dusun Pegaron, Desa Kanorejo,  
Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa  
Timur  
E-mail : nurwidha41@gmail.com  
Nomor telepon : 085231420139  
Riwayat Pendidikan  
2005-2011 : SDN 1 Kanorejo  
2011-2014 : SMPN 1 Rengel  
2014-2017 : MAN 2 Tuban  
2017-2021 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang